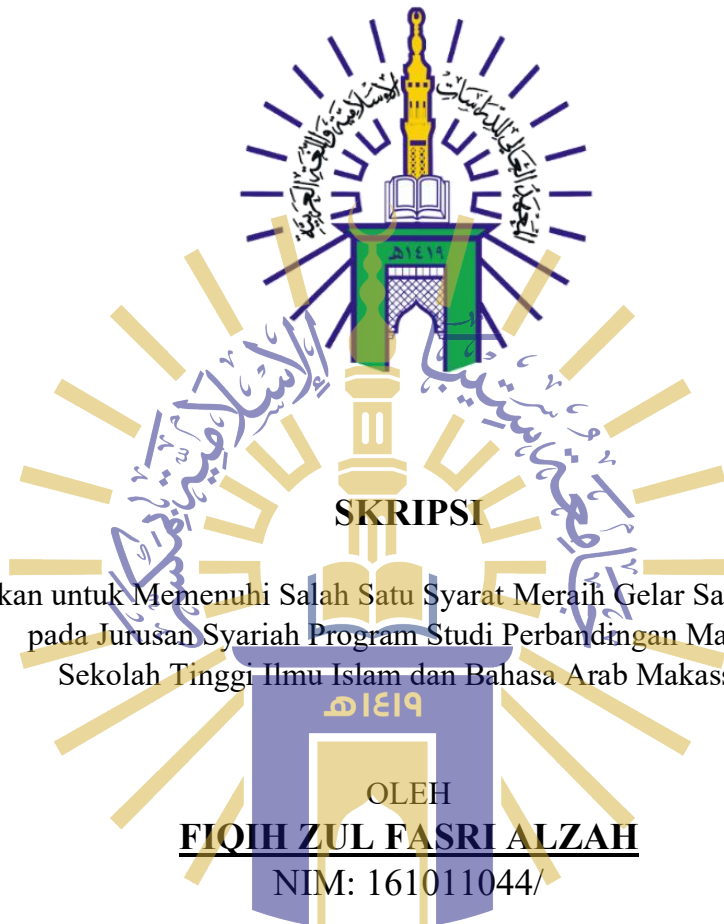


**JARAK TEMPUH PERJALANAN UNTUK JAMAK DAN
QASAR SHALAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN
IBNU TAIMIYYAH DAN IBNU HAZM)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar

OLEH
FIQIH ZUL FASRI ALZAH
NIM: 161011044/

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

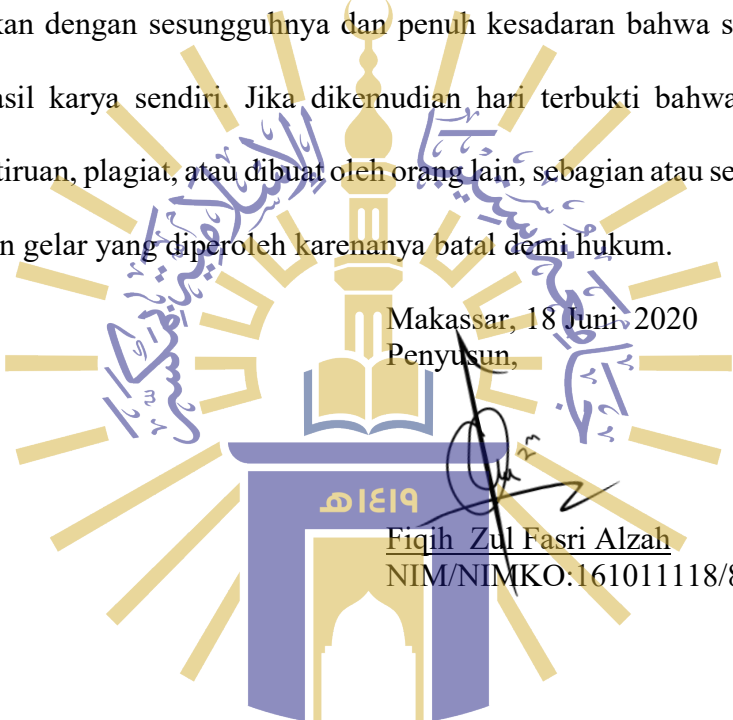
Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqih Zul Fasri Alzah
Tempat, Tanggal Lahir : Wameo, 15 Januari 1998
NIM/NIMKO : 161011044/8581416044
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Juni 2020
Penyusun,


Fiqih Zul Fasri Alzah
NIM/NIMKO:161011118/8581416118



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qasar Salat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm”, disusun oleh **Fiqih Zul Fasri Alzah**, NIM/NIMKO: **161011044/8581416044** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 4 Zulkaidah 1441 H bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

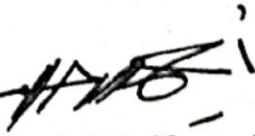
Makassar, 4 Zulkaidah 1441 H.
25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Phd	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M.S.TP., M.Si	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas petunjuk dan rahmat Allah swt skripsi ini dapat terwujud dengan judul. **“Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak Dan Qasar Salat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.

Selesaiannya skripsi ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Maka sepatutnyalah penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Kepala perpustakaan STIBA Makassar al-Ustadz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I, M.Pd. yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Pembimbing I al-Ustadz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Phd dan Pembimbing II al-Ustadz Ariesman M.S.TP., M.Si yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Para dosen-dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
6. Kedua orang tua penulis Aluddin dan Zahari yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan moril spiritualnya serta saudara-saudara penulis yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa angkatan 2016 Jurusan perbandingan madzhab, Fakultas Syariah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis kuliah di STIBA Makassar. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah dan pahala disisi Allah swt. Senantiasa meridai semua amal usaha yang telah dilaksanakan dengan baik dan penuh kesanggupan serta keikhlasan karena Allah swt. yang telah merahmati dan memberkahi kita semua.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makassar, 18 Juni 2020 Penyusun,


Fiqih Zul Fatri Alzah
NIM/NIMKO:161011118/8581416118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	6
C. <i>Pengertian Judul</i>	7
D. <i>Kajian Pustaka</i>	9
E. <i>Metodologi Penelitian</i>	11
F. <i>Tujuan dan Kegunaan</i>	14
BAB II TINJAUAN UMUM JAMAK DAN QASAR SALAT	15
A. <i>Jamak Salat</i>	15
1. Pengertian Jamak Salat	15
2. Dasar Hukum Jamak Salat	15
3. Syarat-syarat Jamak Salat	18
B. <i>Qasar Salat</i>	28
1. Pengertian <i>Qasar</i> Salat.....	28
2. Dasar Hukum Salat	28

3. Syarat-Syarat <i>Qasar</i> Salat.....	34
4. Syarat-Syarat <i>Qasar</i> Salat.....	37
5. Mengganti Salat yang Terlewat dalam Perjalanan.....	40
6. Salat-Salat Sunah dalam Perjalanan.....	41
BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU HAZM	43
A. <i>Biografi Ibnu Taimiyah</i>	43
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Ibnu Taimiyah	43
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah	46
3. Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah	49
4. Guru-guru Ibnu Taimiyah	53
5. Murid-murid Ibnu Taimiyah	54
6. Karya Tulis	56
B. <i>Biografi Ibnu Hazm</i>	58
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Ibnu Hazm	58
2. Pendidikan Ibnu Hazm	60
3. Murid-murid Ibnu Hazm	64
4. Karya Tulis	64
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN IBNU HAZM	67
A. <i>Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Jamak dan Qasar Salat Beserta Dasar Hukumnya</i>	67
B. <i>Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jamak dan Qasar Salat Beserta Dasar Hukumnya</i>	71

<i>C. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat</i>	75
<i>D. Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm Pada</i>	
<i>Zaman Kini</i>	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

ontoh : إِيْمَانٌ *īmān*, bukan 'īmān
 اِتِّتِهَادُ الْاُُمَمِ *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al- 'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

ontoh : عَبْدُ اللهِ *tulis : 'Abdullāh*, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللهِ *tulis : Jārullāh*.

G. Kata Sandang “al-“.

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : *اَلْاَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ* = *al-amākin al-muqaddasah*
اَلسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

ontoh : *اَلْمَاوَرِدُ* *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ

= al-Azhar

الْمَنْصُورُ

al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

contoh : l-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

aya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

aw. ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam

wt. subhānahu wa ta’ālā

l. radiyallāhu ‘anhu

l. ‘alaihi as-salām

.S. Alquran Surah

.R. Hadis Riwayat

U Undang-Undang

l. Masehi

. Hijriah

p. tanpa penerbit

t.p. tanpa tempat penertbit

et. cetakan

th. tanpa tahun

. halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Fiqih Zul Fasri Alzah
NIM/NIMKO : 161011044/8581416044
Judul Skripsi : Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qasar Salat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qasar salat dalam perspektif hukum Islam (Studi Komparatif antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm). Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, apa perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta argumentasinya. *Kedua*, bagaimana relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm terhadap jamak dan qasar salat pada zaman kini.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan; *Pertama*, perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta argumentasinya adalah Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan bahwa apa pun yang disebut dengan perjalanan diperbolehkan melakukan salat jamak dalam bepergian. Adapun jamak salat disebabkan karena adanya keperluan dan uzur. Mengqasar salat dalam perjalanan hukumnya sunah dan meninggalkannya adalah makruh. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qasar salat berlaku saat melakukan perjalanan. Wajib hukumnya mengqasar salat menjadi dua rakaat dalam keadaan safar, berlaku baik safarnya untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Menyempurnakan salat dalam keadaan safar maka salatnya batal. Apabila ia lupa, maka diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Jarak minimum mengqasar salat adalah 3 farsakh atau 3 mil. *Kedua*, relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm terhadap jamak dan qasar salat pada zaman kini adalah perjalanan yang dilakukan selama perjalanan tersebut pantas disebut safar maka diperbolehkan melakukan salat jamak sebagaimana firman Allah swt. Qs. An-Nisa/4: 101.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

تجريد البحث

الإسم : فقه ذول فسري الزه

قم المعهدي : 161011044/8581416044

عنوان البحث : المسافة المقطوعة لصلاة الجمعة والقصر من منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث معرفة اختلاف في المسافة المقطوعة لصلاة الجمعة والقصر من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بين ابن تيمية وابن حزم). الإشكاليات التي سيثيرها الكاتب في هذا البحث هي: أولاً: ما الخلاف بين ابن تيمية وابن حزم وما حجتهما؟ ثانياً: ما مدى ملائمة رأي ابن تيمية وابن حزم في الجمعة والقصر هذا العصر.

للحصول على إجابات للمشكلات المذكورة أعلاه في هذه البحث، يستخدم المؤلف نوعاً من البحوث المكتبية التي تركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام طريقة قانونية معيارية.

تظهر نتائج هذه الدراسة؛ أولاً: الخلاف بين ابن تيمية وابن حزم والحجة أن ابن تيمية اختار أن كل ما يسمى بالرحلة يجوز الجمعة أثناء السفر وأما صلاة الجمعة فهي الحاجة و عذر. صلاة القصر سنة في السفر وتركها مكروهة. أما بالنسبة لابن حزم أن قصر الصلاة شرع في السفر فقط. وجوب قصر الصلاة في السفر، طاعة كان أو سفر معصية. فمن أتمها أزيحاً عما بدأ فبطلت صلاته، وإن كان ساهياً سجد للسنة بعد السلام فقط. مسافة لقصر الصلاة أقل من 3 فرسخ أو 3 أميال. ثانياً: صلة رأي ابن تيمية وابن حزم بجمع وقصر الصلاة العصر أن الرحلة التي يتم قطعها أثناء الرحلة تستحق أن تسمى سفار، فيجوز الجمع الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء / ٤ : ١٠١.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah segala amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah swt. baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Ibadah tersebut telah diatur dalam syariat Islam yang berlandaskan oleh Alquran dan hadis. Mengikuti segala syariat yang telah ditentukan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah swt. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. adalah mendirikan salat yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Allah swt. berfirman dalam Qs. Al-Zāriyāt/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya :

“Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”¹

Salat merupakan ibadah agung yang dibebankan kepada setiap orang yang telah menyatakan keislamannya baik laki-laki maupun wanita. Salat juga merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam serta amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Perintah salat langsung diperintahkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. tanpa perantara. Peristiwa tersebut dikenal dengan Isra Mi'raj untuk menerima perintah kewajiban salat. Ini bermakna bahwa kedudukan salat merupakan ibadah yang sangat utama.

Dalam mendirikan salat, diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam salat serta melakukannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

¹Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: Semesta Alquran, 2013), h. 523.

oleh Allah swt. Dalam beberapa kondisi tertentu, seseorang tidak dapat melakukan kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang telah Allah swt. tetapkan. Salah satunya adalah seorang yang melakukan safar (musafir). Seorang musafir dapat melaksanakan shalatnya secara jamak ataupun *qasar* sebagai bentuk menghilangkan kesulitan serta kesusahan seorang hamba karena adanya kondisi yang menyulitkan jika dikerjakan sebagaimana biasa. Allah swt berfirman dalam Qs. An-Nisā/4: 101.

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* shalat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”²

Dalam bahasa Arab, safar berasal dari kata *sāfara-yusāfiru* yang berarti bepergian atau melakukan perjalanan jauh.³ Safar secara istilah adalah meninggalkan tempat bermukim dengan menempuh perjalanan menuju suatu tempat.⁴

Qasar secara *etimologi* berasal dari kata bahasa arab yaitu *qaṣṣura-yuqaṣṣiru* yang bermakna memendekkan sesuatu.⁵ *Qasar* secara *terminologi* adalah memendekkan memendekkan jumlah rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat

²Alquran dan Terjemahnya, h. 94.

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 635.

⁴Jamaluddin bin Manzur Al-Anṣari, *Lisānu Al-‘Arab*, Juz 4 (Cet.III; Beirut: Dārul Ṣādir, 1414 H), h. 367.

⁵Jamaluddin bin Manzur Al-Anṣari, *Lisānu Al-‘Arab*, Juz 8, h. 53.

menjadi dua rakaat.⁶ Meng*qasar* salat berlaku pada salat zuhur, ashar dan isya serta tidak dibenarkan untuk meng*qasar* salat subuh dan magrib. Sedangkan jamak salat secara etimologi, jamak berasal dari bahasa Arab yaitu *jama'a-yajma'u* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun.⁷ Sedangkan menurut istilah, jamak salat adalah mengumpulkan dua salat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu.⁸ Jamak salat yang dimaksud yakni salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur yang disebut dengan jamak taqdim dan salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu ashar disebut jamak takhir. Begitu pula dalam pelaksanaan salat magrib dan isya, keduanya dapat dijamak. Sehingga ini bermakna semua salat fardu dapat dijamak kecuali pada salat subuh. Salat subuh tidak dapat dijamak dengan salat lain.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam perihal hukum jamak dan *qasar* salat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *qasar* salat hanya disebabkan oleh safar dan tidak diperbolehkan meng*qasar* salat bagi orang yang tidak safar. Adapun jamak salat disebabkan adanya keperluan dan uzur. Apabila seseorang membutuhkannya atau adanya sebuah suatu keperluan maka diperbolehkan baginya melakukan jamak salat dalam suatu perjalanan jarak jauh maupun dekat, demikian pula dibolehkan jamak salat disebabkan hujan atau sejenisnya, juga bagi seseorang yang sedang

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. X; Damaskus: Dārul Fikri, 2017 M), h. 249.

⁷Jamaluddin bin Manzur Al-Anṣari, *Lisānu Al-'Arab*, Juz 8, h. 53.

⁸Sayyid Bakri, *I'ānah Al-Ṭalibin*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995), h. 99.

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Dārul Fikri, t.th) h. 483.

sakit atau sejenisnya atau sebab lainnya, karena tujuan dari itu semua adalah menolak kesulitan yang dihadapi umatnya.¹⁰

Ibnu Taimiyah menukil pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang memakruhkan penyempurnaan salat dalam safar. Diketahui secara mutawatir bahwasannya Rasulullah saw. senantiasa salat dua rakaat dalam melakukan safar berdasarkan perbuatannya, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa dua rakaat adalah lebih baik dibandingkan menyempurnakannya. Begitulah pendapat mayoritas ulama. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. salat empat rakaat semasa hidupnya adalah Hadis yang batil menurut para ulama hadits.¹¹

Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya *Al-Muhallā* bahwa melaksanakan salat yang dikerjakan dua rakaat dalam keadaan safar hukumnya wajib, baik safarnya untuk ketaatan, atau untuk maksiat, atau bukan untuk ketaatan dan bukan pula untuk maksiat (safar mubah), dan berlaku baik safarnya dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya dan siapa saja yang melakukan salat empat rakaat atau menyempurnakannya dengan sengaja dan ia mengetahui bahwa tidak boleh demikian maka batal salatnya. Apabila ia lupa akan salat *qasarnya* padahal ia sedang dalam perjalanan, maka dia harus melakukan sujud sahwi setelah salam saja tanpa harus mengulang salatnya.¹²

¹⁰Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, Juz 12 (Dārul Hadīṣ, 1427 H / 2006 M), h. 231.

¹¹Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 231.

¹²Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā*, Juz 3 (Beirut: Dārul Ihya Al-Turāṣi Al-Arabi, t.th), h. 173.

Perbedaan pendapat ulama dalam menentukan jarak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang musafir terdapat lebih dari dua puluh pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Munzir.¹³ Adapun Ibnu Hazm memandang bahwa jarak minimal seseorang dikatakan safar adalah satu farsakh yang sama dengan 3 mil. Ibnu Hazm berdalil dengan hadis Nabi saw.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّائِكِ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»¹⁴

Artinya :

“Dari Yahya bin Yazid Al-Hanāi: Saya bertanya kepada Anas bin Malik perihal meng*qasar* salat. Ia menjawab: Rasulullah saw jika keluar sejauh tiga mil atau tiga *farsakh* (Syu’bah ragu), Rasulullah salat dua rakaat (*qasar*).”

Menurut Muhammad Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* bahwa satu farsakh sama dengan 5.541 meter sedangkan satu mil sama dengan 1.748 meter. Pendapat inilah yang diambil oleh Ibnu Hazm dengan merujuk pada perbuatan Rasulullah saw yang pergi ke Baqi’ (pemakaman) untuk menguburkan jenazah dan keluar menuju suatu tanah kosong yang tidak berpenghuni untuk buang hajat tetapi beliau tidak meng*qasar* salatnya.¹⁵

Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan tersebut dikatakan perjalanan menurut kebiasaan, dekat maupun jauh maka diperbolehkan untuk menjamak *qasar* salat tersebut. Menurutnyanya tidak ada

¹³Muhammad bin ‘Ismail bin Ṣālah bin Muhammad Al-Ḥusni Al-Kahlani Al-Ṣan’ani, *Subulu Al-Salām*, Juz 1 (t.t. Dārul Hadits, t.th), h. 388

¹⁴Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Mesir: Khair, 2013 M / 1434 H), h. 145.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dārul Kitāb Al-Arabi, t.th), h. 284.

dalil dalam Alquran dan Sunnah yang secara khusus menyebutkan tentang jarak tempuh. Jikalau saja ada sebuah ketentuan yang pasti maka Rasulullah saw menyebutkannya.¹⁶

Dalam kajian ini yang dibahas adalah pandangan dua ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Mereka berbeda pendapat dalam permasalahan salat jamak dan *qasar*. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji untuk lebih jauh tentang penentuan jarak tempuh safar bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan salat jamak dan *qasar*, serta bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm yang merupakan ulama besar Islam, untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul: “*Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qasar Salat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta argumentasinya ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm terhadap jamak dan *qasar* salat pada zaman kini ?

¹⁶Sulaiman bin Turki At-Turki, *Ikhtiarat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Al-Fiqh*, Juz 3 (Riyad: Dārul Kanūz Isybīliyya, 1430 H / 2009 M), h. 223.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan, penulis memandang perlunya memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran serta interpretasi yang bisa saja terjadi dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Jarak tempuh

Jarak tempuh adalah jarak yang ditempuh dalam suatu perjalanan menuju ke suatu tempat yang dibatasi dengan jarak yang ditentukan untuk jamak dan *qasar* salat.¹⁷

2. Jamak Salat

Secara etimologi, jamak berasal dari bahasa arab yaitu *jama' a-yajma' u* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, jamak salat adalah mengumpulkan dua salat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu.¹⁹ Jamak salat yang dimaksud yakni salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur yang disebut dengan jamak taqdim dan salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu ashar disebut jamak takhir. Begitu pula dalam pelaksanaan salat magrib dan isya, keduanya dapat dijamak.²⁰ Sehingga ini bermakna semua

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 618.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 208.

¹⁹Sayyid Bakri, *I'ānah Al-Ṭalibin*, h.99.

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, h. 483.

salat fardu dapat dijamak kecuali pada salat subuh. Salat subuh tidak dapat dijamak dengan salat lain.

3. *Qasar* salat

Qasar berasal dari bahasa arab *qasura-yaqsuru* yang berarti memendekkan atau menyingkat.²¹ Jadi *qasar* salat secara istilah adalah memendekkan jumlah rakaat salat fardu yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat.²² *Qasar* salat berlaku pada salat zuhur, ashar dan isya serta tidak dibenarkan untuk meng-*qasar* salat subuh dan magrib karena jika salat subuh di-*qasar* maka hanya tersisa satu rakaat sedangkan salat fardu tidak ada yang dilakukan hanya dengan satu rakaat. Begitu pula salat magrib, jika di-*qasar* maka makna dari jumlah rakaatnya yang ganjil menjadi hilang sedangkan ia merupakan salat witir bagi salat di siang hari.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang seseorang dalam menggambarkan sesuatu.²³

5. Hukum Islam

Hukum Islam menurut terminologi ulama adalah firman Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan para mukalaf (orang yang telah balig dan berakal) baik firman itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau pilihan

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, h.1124

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 249.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

(menunjukkan kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukalaf dalam bentuk penetapan.²⁴

6. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah studi perbandingan terhadap dua pendapat atau lebih.²⁵

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Kitab *Majmu' Al-Fatāwa* karangan Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah Al-Harrani (w. 1328 M). Dalam kitab ini, penulis hanya mengambil pembahasan fatwa Ibnu Taimiyah seputar hukum jamak dan *qasar* salat. Ibnu Taimiyah memakruhkan penyempurnaan salat dalam safar dan tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh untuk melaksanakan *qasar* salat selama perjalanan tersebut dikatakan perjalanan menurut kebiasaan serta tidak ada dalil dalam Alquran dan Sunnah yang secara khusus menyebutkan tentang jarak tempuh.
2. Kitab *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā* karangan Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm (w. 1064 M). Dalam kitab ini, penulis hanya mengambil fatwa Ibnu Hazm seputar hukum jamak dan *qasar* salat. Ibnu Hazm berpendapat wajib melaksanakan dua rakaat dalam keadaan safar dan siapa saja yang melakukannya secara sempurna dengan sengaja maka batal salatnya. Adapun bila dikarenakan lupa meng*qasar* salat dalam keadaan safar maka diwajibkan

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 37.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.584.

untuk melakukan sujud sahwi setelah salam saja tanpa harus mengulang shalatnya.

3. Kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayid Sabiq (w. 2000 M). Buku ini membahas tentang masalah ibadah, muamalah hingga hudud atau pidana. Dalam buku ini penulis hanya fokus seputar hukum jamak dan *qasar* salat. Penulis mengambil penjelasan tentang satu farsakh sama dengan 5.541 meter sedangkan satu mil sama dengan 1.748 meter menurut Ibnu Hazm. Pada kesimpulan pembahasan hukum jamak dan *qasar* salat, Sayid Sabiq berpendapat bahwa tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan tersebut dikatakan perjalanan menurut kebiasaan untuk seorang musafir melaksanakan *qasar* salat.
4. Kitab *Fiqih Islam Wa Adilllatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili (w. 2015 M). Dalam kitab ini, penulis mengambil pendapat-pendapat empat mazhab terhadap permasalahan seputar hukum jamak dan *qasar* salat. Dalam kitab ini penulis mengambil tentang syarat, kondisi, dan penyebab seseorang musafir dapat melaksanakan jamak dan *qasar* salat.
5. Karya ilmiah yang disusun oleh Rika Juliana dengan judul: “*Hukum Menjama’ dan Mengqasar Salat*”, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Di dalam skripsi ini yang menekankan kepada dalil-dalil hukum *qasar* salat yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.
6. Karya ilmiah yang disusun oleh Mia Amilatus Syfaah dengan judul: “*Pelaksanaan Qadha dan Jama’ Qashar Salat bagi Supir Bis Menurut Fiqh*

Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm”, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Gunung Djati. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan salat yang tertinggal haruslah diqada menurut Ibnu Qudamah sementara menurut Ibnu Hazm tidak ada dalil syar’i tentang mengqada bagi salat yang ditinggalkan bukan sebab tertidur atau lupa.

7. Karya ilmiah yang disusun oleh Roudotul Awaliyah dengan judul “*Pemahaman Hadis Menjamak Salat Tanpa Uzur*”, Prodi Ilmu Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Hidayatullah. Penelitian ini menitik menitik beratkan terhadap pemahaman hadits menjamak salat tanpa uzur dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan tekstual, sosio-historis, dan kontekstual.
8. Karya ilmiah yang disusun oleh Indah Punama dengan judul: “*Hukum Menjama’ Salat dalam Acara Walimatul Ursy bagi Pengantin*”, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi ini yang mengkaji tentang hukum menjama’ salat bagi pengantin. Kajian tersebut lebih mengkhususkan hukum tentang dalil-dalil fikih yang digunakan oleh mazhab dan ulama kontemporer dalam menjamak salat bagi pengantin.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur

yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Alquran dan Hadis Nabi saw serta pendapat para ulama.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menelaah literasi yang memuat pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm untuk mendapatkan data mengenai bagaimana penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan *qasar* salat studi komparatif antara pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*Documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif.²⁸

a. Sumber data primer

Penelitian ini adalah *library research* maka sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kitab *Majmu' Al-Fatāwa* karya Ibnu Taimiyah dan kitab *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā* karya Ibnu Hazm.

²⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 59.

²⁷Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2001), h. 13-14.

²⁸Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123.

b. Sumber data Sekunder

Sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhailī, kitab-kitab fiqh, kitab usul fiqh, kitab tafsir, jurnal, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan jamak dan *qasar* salat dalam membantu penulis dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang dimaksud yaitu penulis menggunakan tiga metode diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan.²⁹
- b. Metode induktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan jalan membahas hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan.³⁰
- c. Metode komparatif, yaitu membandingkan dua atau tiga pendapat dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu faktor lain.³¹

²⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Cet. 2; Malang: UIN Maliki, 2010), h. 130.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 246.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Agar mengetahui perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta argumentasinya.
- b. Agar mengetahui relevansi jamak dan *qasar* salat pada zaman kini menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya yang berkaitan dengan jamak dan *qasar* salat, di samping itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan *qasar* salat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMAK DAN QASAR SALAT

A. Jamak Salat

1. Pengertian Jamak Salat

Jamak salat secara etimologi, jamak berasal dari bahasa Arab yaitu *jama'a-yajma'u* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun salat.³² Jamak secara terminologi adalah mengumpulkan dua salat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu.³³ Jamak salat yang dimaksud yakni salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur yang disebut dengan jamak taqdim dan salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu ashar disebut jamak takhir. Begitu pula dalam pelaksanaan salat magrib dan isya, keduanya dapat dijamak.³⁴ Sehingga ini bermakna semua salat fardu dapat dijamak kecuali pada salat subuh. Salat subuh tidak dapat dijamak dengan salat lain.

2. Dasar Hukum Jamak Salat

Dasar hukum jamak salat terdapat pada hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيٌّ لَا يُخْرَجُ أُمَّتُهُ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ»³⁵

³²Jamaluddin bin Manzur Al-Anṣari, *Lisānu Al-'Arab*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dārul Ṣādir, 1414 H), h. 53.

³³Sayyid Bakri, *I'ānah Al-Ṭalibin*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995), h. 99.

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Dārul Fikri, t.th) h. 483.

³⁵Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihya Al-Tarās Al-'Arabi, t.th) h. 490.

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a pernah menjamak salat zuhur dengan Asar, dan menjamak Magrib dengan Isya di Madinah bukan karena khauf (sedang dalam berperang) dan bukan karena hujan. Menurut hadis Waki³⁶ dia berkata: Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas. “Mengapa beliau melakukan demikian?” Ibnu Abbas menjawab “Agar ia tidak menyulitkan ummatnya.” Menurut hadist Muawiyah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. “Apa maksud Nabi SAW berbuat demikian?” Dia menjawab, “Beliau bermaksud tidak menyulitkan ummatnya”

Hadis lain juga menjelaskan dasar hukum jamak salat, sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»³⁶

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a katanya : “Apabila perjalanan Rasulullah saw memerlukan kecepatan, beliau menjamakkan Magrib dan Isya.”

Mayoritas ulama, selain mazhab Hanafi membolehkan untuk menggabung antara salat zuhur dan ashar baik itu dilakukan lebih awal pada waktu zuhur atau diakhirkan pada waktu Ashar. Adapun salat jumat seperti halnya salat zuhur ketika dijamak dan dilakukan lebih awal. Begitu pula antara salat magrib dan isya, bisa didahulukan atau diakhirkan pelaksanaannya ketika seseorang melakukan perjalanan panjang kira-kira 89 km.³⁷

Salat-salat yang digabung itu, zuhur-ashar dan magrib-isha bisa dilakukan pada salah satu waktu dari keduanya. Bila dilakukan pada waktu salat pertama maka diberi nama jamak taqdim, sedang pada waktu salat kedua maka diberinama jamak takhir. Namun, dianggap akan lebih baik bila tidak melakukan jamak demi keluar

³⁶Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 488.

³⁷Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, Juz I (Cet. 1; t.t: Dāru Al-Kutub Al-'Alamiyyah), h.259

dari perselisihan pendapat dan Nabi saw. sendiri jarang melakukannya. Karena, jika jamak itu lebih baik niscaya beliau saw. Sering melakukannya.³⁸

Adapun dalil dari jamak takhir terdapat dalam dua kitab Sahih; Bukhari dan Muslim, dari Anas dan Ibnu Umar r.a. Hadis pertama, yaitu dari Anas *radiyallahu 'ahu*.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ»³⁹

Artinya:

Jika Rasulullah saw. melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat maka beliau saw. mengakhirkan salat zuhur hingga waktu Ashar. Setelah itu, beliau saw. akan singgah sebentar dan menggabung kedua salat zuhur dan Ashar. Namun, jika matahari telah lebih dahulu condong ke barat maka beliau saw. akan lebih dulu salat zuhur baru kemudian menunggang untanya.”

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتُعِثَّ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَدَّ بِهِ السَّيْرَ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.⁴⁰

Artinya

Dari Ibnu Umar dimintai bantuan oleh sebagian keluarganya. Dia mempercepat jalannya sehingga mengakhirkan salat magrib hingga matahari terbenam. Kemudian dia singgah dan menjamak antara keduanya (magrib dan isya) kemudian dia mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah pernah melaksanakan hal itu jika menghadapi ke sulitan dalam perjalanan.

Adapun dalil jamak taqdim adalah sebuah hadis shahih.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصَرَ إِلَى الظُّهْرِ

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. X; Damaskus: Dārul Fikri, 2017 M), h.450

³⁹Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Dār Tauq Al-Najah, 1422 H), h.46.

⁴⁰Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah Ibn Mūsa Ibn Dahhak At-Tirmidzi, *Sunaan Al-Tirmidzi*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Garb Al-Islamiyah, 1998 M), h. 692.

وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.⁴¹

Artinya:

“Bahwa ketika Nabi saw. berada dalam masa perang Tabuk jika beliau melakukan perjalanan setelah magrib maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Artinya, beliau saw. melakukan salat isya bersama dengan magrib.”

Mazhab Hanafiyah berpendapat, tidak boleh menjamak kecuali pada hari Arafah bagi orang yang berihram untuk haji, yaitu jamak taqdim salat zuhur dan ashar dengan satu azan dan dua iqamat, karena salat ashar dilakukan sebelum waktu yang ditentukan maka ia perlu dikumandangkan iqamat tersendiri sebagai pemberitahuan kepada para jamaah dan juga, pada malam Muzdalifah, boleh menjamak takhir salat magrib dan isya dengan satu azan dan iqamat saja, karena isya berada dalam waktunya maka tidak perlu pemberitahuan lagi. Waktu salat telah ditetapkan secara mutawatir maka tidak boleh untuk ditinggalkan hanya karena adanya satu khabar.⁴²

3. Syarat-syarat Jamak Salat

Jamak salat yang dapat dikerjakan adalah salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur yang disebut dengan jamak taqdim dan salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu ashar disebut jamak takhir. Begitu pula dalam pelaksanaan salat magrib dan isya, keduanya dapat dijamak. Sehingga ini bermakna semua salat

⁴¹Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah Ibn Mūsa Ibn Dahhak At-Tirmidzi, *Sunān Al-Tirmidzi*, h.690.

⁴²Jamaluddin ‘Ali Ibn Abi Yahya Zakariya Ibn Mas’ud Al-Ansāri, *Al-Lubāb fī Al-Jam’i Baina Al-Sunah wa Al-Kitab*, Juz 1 (Cet. II; Beirut, 1414 H / 1994 M), h. 185-187.

fardu dapat dijamak kecuali pada salat subuh. Salat subuh tidak dapat dijamak dengan salat lain.⁴³

Kelompok yang membolehkan adanya jamak baik taqdim ataupun takhir sepakat untuk membolehkannya pada tiga keadaan; yaitu saat bepergian, hujan air dan sejenisnya, seperti hujan salju dan dingin, juga boleh menjamak pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Selain tiga keadaan itu, mereka berbeda pendapat dalam hal syarat sahnya menjamak.⁴⁴

Para ulama mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat sah jamak salat sebagai berikut.

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengatakan, sebab-sebab dibolehkannya menjamak salat zuhur–ashar dan magrib–isya, baik taqdim atau takhir itu ada enam; yaitu bepergian, hujan, lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti pingsan dan sejenisnya, menjamak di Arafah, dan Muzdalifah. Dalam semua keadaan ini dibolehkan menjamak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali menjamak di Arafah dan Muzdalifah, karena keduanya adalah sunah. Adapun bepergian, dibolehkan menjamak salat secara mutlak, baik itu perjalanannya lama atau sebentar selama berada dalam jarak *qasar*. Jika perjalanannya itu melalui darat bukan laut maka dibolehkan juga meng*qasar* karena adanya keringanan dan orang yang melakukannya tidak bermaksiat dan main-main ketika bepergian. Adapun bepergian, dibolehkan menjamak salat secara mutlak, baik itu perjalanannya lama

⁴³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Dārul Fikri, t.th) h. 483.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 451.

atau sebentar selama berada dalam jarak *qasar*. Jika perjalanannya itu melalui darat bukan laut maka dibolehkan juga meng*qasar* karena adanya keringanan dan orang yang melakukannya tidak bermaksiat dan main-main ketika bepergian.⁴⁵

Menurut mazhab Maliki, syarat-syarat untuk dibolehkannya melakukan jamak taqdim ketika ingin bepergian sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Matahari telah tergelincir (masuk waktu zuhur) dan saat itu ia tengah bepergian dan sedang singgah untuk beristirahat.
- 2) Hendaknya seseorang berniat untuk pergi sebelum masuk waktu ashar dan singgah untuk istirahat setelah terbenamnya matahari. Jika orang itu berniat untuk beristirahat sebelum menguningnya matahari maka ia hanya diperbolehkan melakukan salat Zuhur saja dan wajib mengakhirkan salat ashar karena masih ada waktu. Namun, bila ia memajukan dalam pelaksanaan salat ashar maka itu diperbolehkan.
- 3) Jika seseorang berniat untuk beristirahat setelah menguningnya matahari dan sebelum terbenam maka ia melakukan salat zuhur pada waktunya dan memilih dalam melakukan salat ashar jika mau bisa dimajukan pelaksanaannya ataupun dimundurkan sampai tiba waktu singgah untuk beristirahat. Jika sudah masuk waktu zuhur, yaitu tergelincirnya matahari dan ia masih melakukan perjalanan, dilihat jika ia berniat untuk singgah pada waktu menguningnya matahari atau sebelumnya maka ia bisa mengakhirkan salat zuhur dan menggabungkannya dengan salat ashar secara takhir. Namun, jika ia berniat untuk singgah setelah

⁴⁵Al-Hājah Kaukab, 'Abīd, *Fiqhu Al-‘Ībādāt ‘ala Al-Mazhab Al-Mālikī*, (Suriah: Matba’ah Al-Insyā, 1406 H / 1986 M), h. 232-233.

⁴⁶Al-Hājah Kaukab, 'Abīd, *Fiqhu Al-‘Ībādāt ‘ala Al-Mazhab Al-Mālikī*, h. 233.

terbenamnya matahari maka ia bisa menjamak dua salat secara jamak *shūry* antara salat zuhur dan ashar. Yaitu dengan melakukan salat zuhur di akhir waktu zuhur kemudian melakukan salat ashar pada awal waktu salat ashar.

Adapun syarat-syarat untuk dibolehkannya jamak takhir ketika ingin bepergian sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Matahari telah tergelincir (masuk waktu zuhur) pada saat ia dalam perjalanan.
- 2) Hendaknya seseorang berniat pada saat menguningnya matahari atau sebelumnya. Jika ia berniat setelah waktu magrib atau ia tidak tahu apakah sebelum magrib atau setelahnya maka ia harus salat disalah satu waktu yang ia pilih kemudian menjamak keduanya seperti ia salat zuhur di akhir waktu kemudian ia salat salat ashar di awal waktu.
- 3) Hendaknya berniat mengakhirkan salat zuhur untuk menjamaknya dengan salat ashar. Salat magrib dan isya memiliki hukum detail yang sama seperti di atas hanya dengan catatan bahwa terbenamnya matahari menjadi ukuran seperti halnya tergelincirnya matahari untuk waktu salat zuhur dan terbitnya fajar seperti terbenamnya matahari, sedang awal waktu dua pertiga akhir malam seperti menguningnya matahari.
- 4) Seseorang yang mengalami sakit, seperti sakit perut atau lainnya maka dibolehkan melakukan salat fardu yang lebih awal pada akhir waktunya dan salat fardu kedua pada awal waktunya. Dan hal ini bagi orang sakit tidak dimakruhkan. Sedangkan bagi orang yang sehat hal ini dimakruhkan. Kemudian, seseorang yang takut bila ia pingsan, pusing, atau demam ketika

⁴⁷ Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al- 'Ībādāt 'ala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 234.

masuk waktu salat yang kedua; ashar atau isya maka ia boleh memajukan salat kedua itu pada waktu salat pertama. Ini boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Kesimpulannya, orang yang sakit boleh menjamak bila ia takut hilang kesadaran ataupun menjamak itu lebih meringankannya. Adapun waktu pelaksanaannya pada waktu salat pertama.⁴⁸

Jika keadaan hujan, cuaca dingin, atau salju, atau juga hujan deras dengan cuaca yang gelap, baik itu sedang terjadi ataupun akan terjadi maka dibolehkan untuk menjamak taqdim saja bagi orang yang melakukan salat magrib-isyah secara berjamaah di masjid. Jika hujan itu sangat deras dan memaksa orang untuk menutup kepalanya, atau hujan lumpur yang sangat banyak hingga dapat menghalangi orang dari memakai sepatu maka tidak dibolehkan menjamak kecuali jika lumpur itu telah berkumpul dengan cuaca yang gelap, tidak boleh bila terjadi hanya salah satunya saja. Jika hujan sudah berhenti setelah dimulainya salat jamak maka tetap boleh meneruskan salat.⁴⁹

Syarat dibolehkan menjamak salat ketika hujan, cuaca dingin, salju, atau juga hujan deras dengan cuaca yang gelap, baik itu sedang terjadi ataupun akan terjadi sebagai berikut.⁵⁰

- a. Jamak salat di masjid dan tidak dibolehkan di rumah.
- b. Begitu juga, tidak boleh melakukan salat jamak ini bagi orang yang melakukan salat sendirian di dalam masjid, kecuali jika ia memang imam tetap yang

⁴⁸Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al-ʿĪbādāt ʿala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 234.

⁴⁹Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al-ʿĪbādāt ʿala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 235.

⁵⁰Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al-ʿĪbādāt ʿala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 235.

memiliki rumah dan pulang ke rumahnya maka ia boleh menjamak salat sendiri, lalu berniat untuk menjamak dan menjadi imam sekaligus karena kedudukannya seperti berjamaah.

- c. Niat jamak salat pada salat pertama. Jika hujan turun ketika salat pertama dikerjakan atau setelahnya maka tidak perlu menjamak salat kedua dengan salat yang pertama.

Adapun pendapat yang masyhur hendaknya salat jamak itu dengan satu azan dan iqamat untuk setiap satu salat. Azan pertama untuk salat magrib yang dikumandangkan dari atas menara dengan suara keras, sedang azan kedua dengan suara pelan di dalam masjid, tidak dari atas menara. Dianjurkan untuk mengakhiri pelaksanaan salat magrib dengan ukuran tiga rakaat. Setelah selesai salat, semua orang pulang ke rumah masing-masing tanpa melakukan salat sunah lagi di masjid, karena salat sunah saat itu hukumnya makruh. Dengan begitu, tidak ada salat sunah yang dilakukan di masjid setelah salat jamak ataupun salat witir sampai hilangnya mega di ufuk barat.⁵¹

Jamak salat pada musim haji adalah sunah, menurut kesepakatan ulama. Disunahkan kepada jamaah haji untuk menjamak antara salat zuhur dan Ashar secara taqdim di Arafah, baik ia penduduk setempat ataupun penduduk daerah-daerah manasik haji, seperti Mina, Muzdalifah, atau tempat lainnya. Disamping itu, disunahkan juga untuk mengqasarnya untuk selain penduduk Arafah, meskipun jaraknya bukan jarak *qasar*.⁵²

⁵¹Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al-ʿĪbādāt ʿala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 235.

⁵²Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqhu Al-ʿĪbādāt ʿala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 235.

b. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i mensyaratkan enam hal untuk jamak taqdim sebagai berikut.⁵³

- 1) Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk menjamak taqdim ketika memulai salat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.
- 2) Tertib, yaitu harus dimulai dengan salat pertama yang masuk waktunya. Seseorang yang melakukan salat jamak harus mendahulukan salat pertama baru salat kedua, karena waktu salat adalah untuk salat pertama sedang salat kedua hanya mengikuti dari yang pertama. Karena itu, haruslah mendahulukan yang diikuti. Jika seseorang memulai salat jamak dengan salat pertama, namun kemudian diketahui batal karena tidak melakukan syarat ataupun rukun maka salat keduanya ikut batal. Sebab, hilangnya syarat dengan memulai dari yang pertama, namun salat kedua dianggap sebagai salat sunah menurut pendapat yang benar.
- 3) Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua salat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena, menjamak salat menjadikan dua salat itu seperti satu salat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam salat, yaitu tidak dipisah antara dua salat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu salat. Jika dua salat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun uzur baik itu

⁵³Sa'id Ibn Muhammad Bā'ali Bā'isyan Al-Dau'ani Al-Rabā'i Al-Ḥadromi Al-Syafi'i, *Syarhu Al-Muqaddamah Al-Ḥardramiyah Al-Musamma Busyra Al-Karim bi Syarhi Masā'il Al-Ta'lim*, (Cet. I; Jeddah: Dār Al-Minhaj, 1425 H / 2004 M), h. 376-378.

lupa ataupun pingsan maka salat jamak itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhirkan salat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjamak telah hilang. Panjangnya jarak pemisah itu dapat diketahui lewat kebiasaan, karena tidak ada ketentuan khusus dalam syariat ataupun bahasa. Bagi orang yang bertayamum boleh melakukan salat jamak menurut pendapat yang benar seperti halnya orang yang berwudhu maka tidak mengapa bila dipisah dengan mencari air dalam waktu sebentar. Karena, mencari air itu sendiri demi kemaslahatan salat dan seperti halnya iqamat, bahkan lebih utama karena mencari air adalah syarat salat.

- 4) Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada salat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan salat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya salat kedua maka tidak boleh untuk menjamak, karena hilangnya sebab.
- 5) Tetapnya waktu salat pertama dengan keyakinan dapat melakukan salat kedua.
- 6) Menganggap sahnya salat pertama. Jika seseorang menjamak salat ashar dengan salat jumat di tempat yang berbilangnya pelaksanaan salat jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau berbarengan dalam pelaksanaan salat jumatnya maka tidak boleh melakukan jamak salat ashar dengan jamak taqdim.

Adapun Untuk jamak takhir, ada dua syarat yang harus dimiliki, yaitu sebagai berikut.⁵⁴

⁵⁴Sa'id Ibn Muhammad Bā'ali Bā'isyan Al-Dau'ani Al-Rabā'i Al-Ḥadromi Al-Syafi'i, *Syarhu Al-Muqaddamah Al-Ḥardramiyah Al-Musamma Busyra Al-Karim bi Syarhi Masā'il Al-Ta'lim*, h. 378.

- 1) Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan salat jamak sebelum keluar waktu salat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai salat hingga bisa menjadi tepat waktu, sedang jika tidak maka bermaksiat karena mengqada. Adapun dalil untuk syarat niat, bahwa niat bisa diakhirkan untuk salat jamak atau untuk lainnya. Karena itulah, harus adanya yang dapat membedakan pengakhiran yang disyariatkan dari lainnya.
- 2) Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu salat kedua. Jika terputus dan masih tersisa waktu salat pertama, yaitu masih bisa dilakukan berdiri saja untuk salat pertama maka salat pertama itu, baik zuhur atau magrib menjadi qada karena mengikut pada salat kedua dalam pelaksanaannya sebab ada udzur; namun hilang sebelum habis waktunya.

c. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat, boleh melakukan jamak taqdim atau takhir sebagai berikut.⁵⁵

- 1) Perjalanan yang panjang dan dibolehkan untuk *qasar*, yaitu meng*qasar* salat empat rakaat. Hendaknya perjalanan itu tidak haram ataupun makruh dan mencapai dua hari perjalanan. Karena, menjamak salat itu adalah keringanan yang ditetapkan untuk mengurangi kesulitan dalam perjalanan maka dikhususkan untuk perjalanan yang panjang seperti *qasar* dan mengusap tiga kali.
- 2) Sakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan jika tidak melakukan

⁵⁵Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudāma Al-Hambali, *Al-Kāfi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, (Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 1414 H / 1994 M), h. 308.

jamak, karena Nabi saw. sendiri pernah melakukan jamak dalam keadaan tidak takut ataupun hujan, dalam riwayat lain, dalam keadaan tidak takut ataupun bepergian. Tidak ada alasan lain setelah itu kecuali sakit. Imam Ahmad berdalih bahwa sakit itu lebih susah dari melakukan perjalanan. Orang yang sakit bisa memilih antara memajukan atau mengakhirkan salat jamak seperti halnya musafir. Jika sama kondisinya maka mengakhirkan itu lebih utama.

- 3) Wanita yang sedang menyusui. Dibolehkan menjamak salat bagi ibu yang menyusui karena sulitnya membersihkan najis setiap kali ingin salat. Keadaannya seperti orang yang sedang sakit.
- 4) Tidak bisa berwudu atau tayamum untuk setiap salat. Diperbolehkan menjamak salat jika seseorang tidak bisa melakukan dua macam bersuci itu untuk mencegah munculnya kesulitan karena ia sedang musafir atau sakit.
- 5) Tidak bisa mengetahui waktu salat maka diperbolehkan untuk menjamak seperti orang buta.
- 6) Istihadhah dan sejenisnya. Diperbolehkan menjamak salat untuk wanita yang sedang istihadhah dan sejenisnya karena kondisinya seperti orang yang besar air kencing, madzi, atau sering keluar darah dan semacamnya.
- 7) Adanya udzur dan kesibukan. Dibolehkan bagi orang yang sibuk untuk menjamak salat, ataupun orang yang memiliki uzur yang membolehkan untuk meninggalkan salat jumat dan jamaah, seperti takut bahwa dirinya, kehormatannya, ataupun hartanya tertimpa suatu musibah, ataupun dapat membahayakan pekerjaan yang ia butuhkan bila meninggalkan jamak salat. Bagian ini khusus untuk para pekerja, petani ladang yang mengurus irigasi

pada saat giliran.

B. *Qasar Salat*

1. Pengertian *Qasar* Salat

Qasar secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu *qaṣṣura-yuqaṣṣiru* yang bermakna memendekkan sesuatu.⁵⁶ *Qasar* secara terminologi adalah memendekkan jumlah rakaat salat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat.⁵⁷ Meng*qasar* salat berlaku pada salat zuhur, ashar dan isya serta tidak dibenarkan untuk meng*qasar* salat subuh dan magrib. Karena, jika salat Subuh dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam salat fardu. Sedangkan jika salat Magrib dipendekkan yang merupakan salat ganjil (witr) di sore hari maka akan menjadi hilang jumlah ganjilnya.⁵⁸

2. Dasar Hukum *Qasar* Salat

Dasar hukum *qasar* salat adalah boleh sebagaimana terdapat dalam Alquran, sunah, dan ijma'.⁵⁹ Allah swt. berfirman dalam Qs.An-Nisa/4: 101.

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶⁰

Allah swt. juga berfirman dalam Qs.An-Nisa/4: 101

⁵⁶Jamaluddin bin Manzur Al-Anṣari, *Lisānu Al-‘Arab*, h. 53.

⁵⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 249.

⁵⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 249.

⁵⁹Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma’rifat Ma’āni Alfaz Al-Minhaj*, h.516.

⁶⁰Alquran dan Terjemahnya, h. 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ۚ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَىٰ ۖ إِلَيْكُمْ ءَسَلَّمَ
لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَائِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah !”⁶¹

Pada dua ayat di atas secara zahir menunjukkan bahwa memendekkan salat berlaku pada setiap safar dalam keadaan diliputi oleh rasa takut. Namun di dalam sunah yang mulia menjelaskan bahwa *qasar* salat dalam keadaan safar dapat dilakukan pada semua keadaan, rasa takut bukanlah sebuah syarat untuk melaksanakan *qasar* salat.⁶²

Adapun dalil hadis yang menunjukkan disyariatkan *qasar* salat sebagai berikut:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ»⁶³

Artinya:

Dari Ya'la bin Umayyah berkata: saya berbicara kepada Umar bin Khaṭṭab, “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir). Umar, mengapa kita masih meng*qasar* salat padahal kita sudah aman?” Umar menjawab, “sungguh aku juga heran sebagaimana keherananmu tersebut. Maka Aku pernah menanyakannya juga kepada Nabi saw. dan beliau menjawab, “Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah dari-Nya !”

⁶¹Alquran dan Terjemahnya, h. 93.

⁶²Ahmad Ibn Fauzi Al- Badīwī, *Jāmi' Ahkam al-Musāfirin*, (Cet. I; Mesir: Al-Dār Al-‘Alamiyyah, 1433 H / 2012 M), h. 35.

⁶³Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 478.

Hadits dengan riwayat yang berbeda.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهَدَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أَصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكَعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»⁶⁴

Artinya:

Dari Musa ibn Salamah al-Huzali berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bagaimana aku solat jika aku telah berada di Makkah namun aku tidak solat bersama seorang imam?" Ibnu 'Abbas Berkata: "Salatlah dua rakaat, itu adalah sunah Abu Al-Qosim Shalallahu 'alaihi wa salam (Nabi Muhammad saw)."

Khabar yang mutawatir bahwa Rasulullah saw. mengqasar salatunya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah, dan berperang.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصٍ بْنِ غَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»⁶⁵

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isa bin Hafash bin 'Ashim, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku (ayahku), bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah salat lebih 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a."

Hadis yang berasal dari Ibnu 'Abbas radiyallahu 'anhu.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الطَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكَعَةً»⁶⁶

⁶⁴Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 479.

⁶⁵Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al- Bukhari*, h.45.

⁶⁶Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 479.

Artinya:

Ibnu Abbas berkata: “Allah telah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian Shalallahu ‘alaihi wa salam bagi orang yang bepergian empat rakaat, bagi orang yang bepergian 2 rakaat, dan orang yang dalam keadaan takut satu rakaat.”

Hadis yang berasal dari Aisyah radiyallahu ‘anha.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَتُكْمِلُ صَلَاةُ الْحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُثَبِّتُ؟ قَالَ: «تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ»⁶⁷

Artinya:

Dari ‘Aisyah radiyallahu ‘anha, ia berkata: Salat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai salat safar (2 rakaat) dan disempurnakan (menjadi 4 rakaat) bagi salat di tempat tinggal (mukim).

Para ulama bersepakat terhadap pensyariaan *qasar* pada safar yang membutuhkan waktu yang panjang seperti haji, umrah dan jihad di jalan Allah swt.⁶⁸ *Qasar* salat juga berlaku pada bepergian yang dianjurkan saja, seperti mengunjungi teman, menjenguk orang sakit, menziarahi salah satu dari dua masjid; masjid Nabawi dan masjid Al-Aqsa, dan menziarahi kedua orang tua atau salah satunya. *Qasar* salat juga berlaku pada bepergian yang dibolehkan, seperti perjalanan untuk pariwisata, bersenang-senang dan perjalanan bisnis, ataupun seorang yang dipaksa untuk melakukan perjalanan, seperti tawanan, seorang pezina yang diasingkan, yaitu lelaki pezina yang belum menikah yang diasingkan selama satu tahun sesudah dihukum cambuk, ataupun perjalanan yang dimakruhkan, seperti bepergian seorang diri tanpa berjamaah.⁶⁹

⁶⁷Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, h. 44

⁶⁸Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Munzir Al-Naisaburī, *Al-Ijma’u li Ibn Al-Munzir*, (Cet. I; Mesir: Dār Al-Āṣār, 1425 H / 2004 M), h. 50.

⁶⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillātuḥu*, h. 250.

Pendapat para ahli fiqih yang dipegang terpecah menjadi tiga pendapat; ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, sunah, ataupun sekedar keringanan yang dipersilahkan bagi musafir untuk memilihnya.⁷⁰

a. Menurut mazhab Hanafi, meng*qasar* salat adalah kewajiban disertai niat.

Kewajiban bagi musafir di setiap salat yang empat rakaat hanyalah dua rakaat saja dan tidak boleh menambahnya dengan sengaja. Diwajibkan melakukan sujud sahwi jika lupa. Jika seorang musafir telah menyempurnakan jumlah empat rakaat salatnya dan ia duduk pada rakaat kedua seukuran tasyahud maka dua rakaat tambahan itu disahkan dan terhitung sebagai salat sunah. Namun, seorang musafir menjadi berdosa jika ia tidak duduk pada rakaat kedua seukuran tasyahud dan salatnya dianggap batal, karena bercampurnya antara salat sunah dengan fardu sebelum salatnya sempurna.⁷¹ Dalil yang digunakan adalah hadis yang berasal dari Aisyah radiyallahu ‘anha.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: «تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ»⁷²

Artinya:

Dari Aisyah radiyallahu ‘anha, ia berkata: Salat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai salat safar (dua rakaat) dan disempurnakan (menjadi empat rakaat) bagi salat di tempat tinggal (mukim).

⁷⁰Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz 1 (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, 1425 H / 2004 M), h. 176.

⁷¹Uṣman ibn Ali Ibn Muhjin Al-Bāri’i, *Tabyīn Al-Haqāiq Syarhu Kanzi Al-Daqāiq wa Hasyiyah Al-Syalbi*, Juz 1 (Cet. I: Mesir, Matba’atu Al-Kubra Al-Āmiriyyah, 1313 H), h. 210-211.

⁷²Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 44

Hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»⁷³

Artinya:

Ibnu Abbas berkata: “Allah telah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian, saat bermukim empat rakaat dan dalam perjalanan dua rakaat, serta satu rakaat saat kondisi ketakutan (perang).”

- b. Mazhab Maliki menurut pendapatnya yang masyhur dan kuat mengatakan, *qasar* adalah hukumnya sunah yang ditetapkan (muakkad), karena Nabi saw. melakukannya. Tidak pernah disebutkan dari beliau selama dalam perjalanannya menyempurnakan jumlah rakaat sama sekali, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Hadis Ibnu Umar dan lainnya.⁷⁴
- c. Menurut mazhab Syafi'i *qasar* merupakan kemudahan yang dibolehkan untuk memilih maka bagi musafir dipersilakan untuk menyempurnakan jumlah rakaat ataupun meng*qasarnya*.⁷⁵ Menurut mazhab Syafi'i sendiri dalam pendapat yang masyhurnya bahwa meng*qasar* salat itu lebih baik daripada menyempurnakan jumlah rakaat jika di dalam dirinya merasa tidak suka untuk meng*qasarnya*.⁷⁶
- d. Menurut mazhab Hambali, seorang musafir dapat memilih untuk meng*qasar* salat ataupun menjamak namun lebih baik meng*qasar* salatnya daripada menyempurnakannya secara mutlak, karena Rasulullah saw. Selalu

⁷³Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 479.

⁷⁴Al-Hājah Kaukab, 'Abīd, *Fiḡhu Al- 'Ībādāt 'ala Al-Maḏhab Al-Mālikī*, h. 228

⁷⁵Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Al-Qasim, *Al-Lubb fi Al-Fiḡh Al-Syafi'i*, (Madinah: Dār Al-Bukhara, 1416 H), h. 117.

⁷⁶Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Um*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1410 H / 1990 M), h. 208.

melakukannya, begitu pula para Khulafa urasyidin setelahnya.⁷⁷

3. Syarat-Syarat *Qasar* Salat

Para ahli fiqih mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat sah *qasar* salat.⁷⁸

- a. Hendaknya perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh dua marhalah atau dua hari, ataupun enam belas Farsakh, menurut mayoritas ulama. Menurut Abu Hanifah sekitar tiga marhalah atau tiga hari-tiga malam.⁷⁹
- b. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (mubah) bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri, merampok, dan semacamnya menurut mayoritas ulama selain Hanafi. Bila seseorang meng*qasar* salatnya dalam perjalanan untuk berbuat maksiat maka salatnya tidak sah, menurut Syafi'i dan Hambali, karena ia melakukan perbuatan yang sudah pasti keharamannya seperti orang yang melakukan salat sementara ia yakin telah berhadats. Dibolehkan meng*qasar* salat bersama dosa, menurut Maliki.⁸⁰
- c. Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya. Para ahli fiqih bersepakat bahwa awal dimulainya perjalanan yang dibolehkan untuk meng*qasar* salat dan kemudahan lainnya, yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya atau melewati

⁷⁷Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudāma Al-Hambali, *Al-Kāfi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, h. 309

⁷⁸Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, h. 521-.529.

⁷⁹Uṣman ibn Ali Ibn Muhjin Al-Bāri'i, *Tabyīn Al-Haqāiq Syarhu Kanzi Al-Daqāiq wa Hasyiyah Al-Syalbi*, h. 209.

⁸⁰Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, h. 189.

perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya, sedang jika ia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka bepergian juga berkaitan dengan keluar darinya.⁸¹

- d. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak *qasar* tanpa ragu-ragu, karena tidak boleh meng*qasar* dan berbuka puasa bagi orang yang bingung, yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui ke mana tujuannya. Tidak berlaku pula bagi orang yang keluar karena mencari budak yang lari, mengejar hewan yang kabur, orang yang berutang yang setiap kali bertemu dengan orang yang dihutangi, dan tidak pula bagi turis yang tidak bermaksud mengunjungi suatu tempat. Sebagaimana tidak dibolehkan meng*qasar* salat bagi orang yang mengelilingi dunia seluruhnya tanpa tujuan yang jelas untuk menempuh jarak *qasar* yang ditetapkan karena ia tidak bermaksud menempuh jarak *qasar*.⁸² Menurut mayoritas ulama tidak dibolehkan meng*qasar* salat, bagi orang yang berniat untuk menempuh jarak *qasar* sekaligus berniat untuk bermukim di tengah-tengah perjalanannya untuk menyingkat perjalanan.⁸³ Hanafi mengatakan, musafir di atas yang terakhir boleh meng*qasar* salat sampai ia benar-benar bermukim dan tidak berpengaruh niat bermukim sebelumnya. Pendapat ini lebih masuk akal dan patut untuk diikuti.⁸⁴

⁸¹Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatīb Al-Syarbini Al-Khatīb, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, h. 518.

⁸²Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatīb Al-Syarbini Al-Khatīb, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, h. 522.

⁸³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 436.

⁸⁴Uṣman ibn Ali Ibn Muhjin Al-Bārī'i, *Tabyīn Al-Haqāiq Syarhu Kanzi Al-Daqāiq wa Hasyiyah Al-Syalbi*, h. 214.

- e. Berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain yang memegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya, dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya maka tidak boleh meng*qasar* salat. Sebab, syarat meng*qasar* salat berupa tujuan ke suatu tempat yang pasti tidak terpenuhi. Syarat ini menurut mazhab Syafi'i mengikat sebelum menempuh perjalanan *qasar*. Sedangkan jika mereka telah menempuh perjalanan *qasar* maka dibolehkan untuk meng*qasar* salat meskipun orang-orang yang mengikutinya tidak meng*qasar* salat untuk meyakinkan lamanya perjalanan mereka.⁸⁵
- f. Hendaknya orang yang meng*qasar* salat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan rakaat salatnya, atau juga diragukan perjalanannya. Jika musafir tetap melakukannya maka ia wajib menyempurnakan salat meskipun hanya bermakmum saat duduk tasyahud akhir.
- g. Hendaknya berniat untuk meng*qasar* salat ketika bertakbiratul ihram untuk salat. Mutlaknya niat itu terserah kepadanya, namun ia harus berniat meng*qasar* salat.
- h. Baligh adalah syarat menurut mazhab Hanafi.⁸⁶ Dengan demikian, anak kecil tidak boleh meng*qasar* salat dalam perjalanan. Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkannya maka anak kecil boleh meng*qasar* salat. Karena, setiap orang yang memiliki tujuan yang benar dan berniat melakukan perjalanan, serta mencapai jarak yang ditentukan maka ia boleh meng*qasar* salat.⁸⁷

⁸⁵Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 209.

⁸⁶Al-Hājah Najāh Al-Halbi, *Fiqhu Al-'Ibādāt 'Alā Al-Maḏhabī Al-Hanafī*, (t.t: t.p, t.th), h. 118.

⁸⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 437.

i. Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk menjaga niat perjalanannya dari salat pertama hingga terakhir. Jika perahunya berakhir di tempat ia bermukim, atau berlayar melewatinya, atau ragu apakah ia telah berniat untuk bermukim, ataupun ia ragu apakah daerah yang ditemuinya ini adalah daerahnya atau bukan, sementara ia merasakan semua itu setiap kali melakukan salat maka ia harus menyempurnakan salatnya karena hilangnya sebab mendapatkan kemudahan atau meragukan hilangnya sebab itu.⁸⁸

4. Sebab-Sebab Pelarangan *Qasar* Salat

Ketika perjalanan telah berakhir maka tidak boleh lagi seorang musafir meng*qasar* salatnya dan ia harus menyempurnakan salatnya dengan niat bermukim di suatu tempat saat melakukan perjalanan selama waktu tertentu.⁸⁹ Namun para ulama berbeda berpendapat mengenai batas waktu bermukim.

a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa dilarang meng*qasar* salat jika berniat untuk bermukim meskipun sedang salat selama belum keluar dari waktunya dan tidak lebih dari setengah bulan, 15 hari penuh atau lebih. Jika seorang musafir berniat untuk bermukim kurang dari masa tersebut meskipun hanya satu jam, atau ia berniat untuk mukim setelah habisnya waktu salat sementara ia sudah berada di tempatnya bermukim, ataupun menyusul imam di salat pertama sementara imamnya seorang musafir lalu ia berhadats ataupun tertidur; lalu ia baru terbangun ketika imam telah pergi dan ia berniat untuk bermukim maka ia

⁸⁸Sa'id Ibn Muhammad Bā'ali Bā'isyan Al-Dau'ani Al-Rabā'i Al-Hādromi Al-Syafi'i, *Syarhu Al-Muqaddamah Al-Hardramiyah Al-Musamma Busyra Al-Karim bi Syarhi masā'il Al-Ta'lim*, h. 37.

⁸⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 440.

tidak boleh menyempurnakan rakaat shalatnya, akan tetapi meng*qasar*nya meskipun ia tinggal selama bertahun-tahun sebagai musafir karena, tidak bisa disebut bermukim bila kurang dari setengah bulan.⁹⁰

- b. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa dilarang meng*qasar* salat dengan niat bermukim selama empat hari penuh, selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempat bermukim, atau sama dengan dua puluh kali salat fardu, sedang bila kurang dari itu maka tidak dianggap bermukim ataupun dengan mengetahui kebiasaan bermukim di suatu tempat tertentu selama empat hari, misalnya kebiasaan sebuah kafilah yang bermukim di suatu tempat selama empat hari maka seorang musafir harus menyempurnakan shalatnya. Bila musafir tidak terpenuhi dua puluh kali salat fardu, misalnya jika ia memasuki sebuah daerah sebelum waktu fajar di hari sabtu, lalu ia berniat untuk mukim sampai waktu terbenamnya matahari di hari selasa dan keluar darinya sebelum salat isya maka ia meng*qasar* shalatnya dan hukum perjalanannya tidak terputus darinya. Karena, meskipun dihitung empat hari penuh hanya saja belum genap dua puluh kali salat fardu.⁹¹

- c. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh meng*qasar* salat jika seorang musafir berniat untuk mukim selama empat hari empat malam penuh, atau berniat untuk mukim secara mutlak selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempatnya bermukim, menurut pendapat yang shahih, baik di tempat yang layak untuk

⁹⁰Muhamad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Al-Hisni Al-Hanafi, *Al-Dur Al-Mukhtār Syarhu Tanwir Al-Abṣār wa Jāmi' Al-Bahār*, (Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1423 H / 2002 M), h. 105-106.

⁹¹Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Jazi Al-Kalbi, *Al-Qowānīn Al-Fiqhiyyah*, (t.t: t.p, t.th), h. 59

bermukim ataupun tidak, seperti padang pasir menurut pendapat yang paling sahih. Namun, jika ia berniat kurang dari empat hari maka tetap diwajibkan baginya meng*qasar* salat. Jika ia memiliki suatu urusan dan yakin bahwa urusannya itu tidak akan selesai dalam waktu empat hari maka ia menyempurnakan salatnya dan tidak boleh meng*qasarnya*, baik ia berniat mukim ataupun tidak. Adapun jika ia mukim di suatu daerah dengan niat akan pergi darinya bila urusannya telah selesai dan ia selalu berharap setiap waktu maka dibolehkan baginya untuk meng*qasar* salat sampai delapan belas hari, sebagaimana yang telah kami sebutkan.⁹²

- d. Menurut mazhab Hanbali berpendapat tidak boleh meng*qasar* salat jika seorang musafir berniat untuk mukim secara mutlak, yaitu tidak menentukan masa waktu tertentu meskipun ia berada di tempat yang tidak layak tinggal, seperti daerah pedalaman dan daerah perang atau ia berniat mukim lebih dari dua puluh kali salat fardu, ataupun lebih dari empat hari termasuk dua hari saat masuk dan keluar dari tempat itu maka ia harus menyempurnakan salatnya. Namun, jika ia bermukim untuk suatu urusan yang diharapkan cepat selesai maka dibolehkan baginya untuk meng*qasar* salat meskipun berlangsung tahunan.⁹³

5. Mengganti Salat yang Terlewat dalam Perjalanan

Para Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini sebagai berikut.⁹⁴

- a. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa musafir yang terlewat

⁹²Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, h. 521.

⁹³Mansur Ibn Yunus Ibn Salāhuddin Ibn Hasan Ibn Idris Al-Hanbali, *Kasyāf Al-Qinā' 'ala Matan Al-Qinā'*, Juz 1 (t.t: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah. t.th), h.507.

⁹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 448-449.

salatnya saat dalam perjalanan maka harus menggantinya di tempatnya menetap sebanyak dua rakaat saja, seperti saat terlewat ketika di perjalanan. Barangsiapa yang terlewat salatnya di tempatnya menetap maka ia dapat menggantinya saat dalam perjalanan dengan empat rakaat. Karena, setelah ditetapkan tidak akan berubah dan menggantinya sesuai perintah untuk melaksanakan.⁹⁵

- b. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa salat yang terlewat di tempat menetap dapat diganti dengan empat rakaat, baik dalam perjalanan atau di tempat seseorang menetap karena salat *qasar* adalah salah satu kemudahan dalam perjalanan maka dapat hilang dengan hilangnya sebab seperti sepatu kulit selama tiga hari karena telah ditetapkan dalam tanggung jawabnya dengan menyempurnakan rakaat salat. Kemudian, salat yang terlewat dalam perjalanan diganti dengan cara *diqasar* saat di perjalanan juga bukan di tempat bermukim, ini adalah pendapat yang paling jelas dalam mazhab Syafi'i karena salat *qasar* hanya diwajibkan dalam perjalanan maka hendaknya musafir menunggu sampai adanya sebab.⁹⁶

6. Salat-Salat Sunah dalam Perjalanan

Imam Nawawi mengatakan bahwa para ahli fiqih telah sepakat dianjurkan untuk melaksanakan salat-salat sunah nafilah yang mutlak dalam perjalanan dengan dalil hadis-hadis umum yang menyebutkan secara mutlak salat rawatib, salat Dhuha yang dilakukan oleh Rasulullah saw. saat menaklukkan kota Makkah, dan dua

⁹⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Jazi Al-Kalbi, *Al-Qowānīn Al-Fiqhiyyah*, (t.t: t.p, t.th), h. 58.

⁹⁶Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, h. 524.

rakaat sunah subuh ketika para sahabat tidur hingga matahari terbit. Imam Syafi'i dan pengikutnya serta mayoritas ulama juga berpendapat demikian.⁹⁷ Namun Ibnu Umar dan sahabat yang lain meninggalkan salat-salat sunah nafilah yang mutlak dalam perjalanan dengan berpegang pada dalil yang terdapat pada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Ibnu Umar berkata.

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ⁹⁸

Artinya:

“Aku sering menemani Nabi saw. dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan salat sunah nafilah selama dalam perjalanan.”

Dalam riwayat lain,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْسَى بْنِ حِفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»⁹⁹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isa bin Hafash bin Ashim, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku (ayahku), bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah saw, beliau tidak pernah menambah salat lebih 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a.”

Imam Nawawi dalam kitab *Nailu Al-Auṭar* mengomentari hadis di atas.

لَعَلَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الرَّوَاقِبَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يَرَاهُ ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ، وَلَعَلَّهُ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ تَنْبِيْهًا عَلَى جَوَازِ تَرْكِهَا¹⁰⁰

⁹⁷Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamma Ibn Abdillāh Al-Syaukani Al-Yamani, *Nailu Al-Auṭar*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Dār Al-Hadīṣ, 1413 H / 1993 M), h. 261.

⁹⁸Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h.. 480.

⁹⁹Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhāri*, h.45.

¹⁰⁰Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdillāh Al-Syaukani Al-Yamani, *Nailu Al-Auṭar*, h. 261.

Artinya:

“Mungkin saja Nabi saw. melakukan salat rawatib di atas punggung untanya dan Ibnu Umar tidak melihatnya. Karena, melaksanakan salat sunah nafilah di rumah lebih baik dan mungkin juga beliau saw. meninggalkannya dalam beberapa waktu sebagai peringatan bahwa hal itu boleh ditinggalkan.”

Sementara mazhab Hanafi mengatakan seorang musafir boleh melakukan salat sunah rawatib jika ia berada dalam kondisi aman dan tenang, atau sedang beristirahat dengan nyaman. Akan tetapi, jika dalam kondisi ketakutan dan lari dari bahaya, maupun sedang berjalan maka tidak usah melaksanakannya. Ini adalah pendapat yang terpilih.¹⁰¹



¹⁰¹Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Al-Hisni Al-Hanafi, *Al-Dur Al-Mukhtār Syarhu Tanwir Al-Abṣār wa Jāmi’ Al-Bahār*, h. 106

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN IBNU HAZM

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Kelahiran dan Pertumbuhan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Ahmad Abu Abbas Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdussalam Ibnu Taimiyah al-Harrani al-Damaskqi.¹⁰² Ia lahir pada 2 Januari 1262 M / 661 H di Harran dekat Damaskus lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar. Yang berarti masa kekuasaan dinasti Malik berkuasa atas Mesir dan Syria, yaitu masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin Baibars (658-676 H/1260-1277 M) sampai pada masa pemerintahan al-Nasir Nasiruddin Muhammad (709-741 H/1309- 1340 M).¹⁰³

Ayah Ibnu Taimiyah bernama Abdul Halim bin Abdussalam Syihabuddin, dilahirkan di Harran tahun 627 H. Ia belajar pada ayahnya Abdussalam dan beberapa guru lainnya, memahami mazhab Hambali dari ayahnya sehingga menguasainya, setelah itu ia mengajar dan memberikan fatwa sebagai Imam yang sangat teliti, sifatnya sangat terpuji, beliau juga sangat dermawan, dan sering bersedekah. Ayah Ibnu Taimiyah meninggal di Damaskus pada tahun 683 H.¹⁰⁴

Kakek Ibnu Taimiyah adalah Syaikh Majduddin al-Barakat Abdusalam Ibnu Abdillah (510-652 H). yang oleh Al-Syaukani (1172-1250 H) dinyatakan

¹⁰²Ahmad Ibnu Abd al-Halim Ibnu Abdussalam Ibnu Taimiyah, *Iqtido'Al-Sirāta al-Mustaqim li Mukhālafati Aṣḥābu al-Jahīm* (Riyad: Maktabah al-Rusd, t.th), h. 10.

¹⁰³Khid Ibrahim, Indan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 21.

¹⁰⁴Muhammad Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: al-Katsar, 2005), h. 204.

sebagai mujtahid mutlak.¹⁰⁵ Majduddin terkenal alim, yang sangat terkenal ahli tafsir, ahli hadis, ahlul uşul fiqih, ahli fiqih, ahli nahwu, dan seorang pengarang.¹⁰⁶ Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Harran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat di Kairo.¹⁰⁷

Al-Khatib Fakhruddin paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapak, adalah seorang cendekiawan muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Dan Syarafuddin Abdillah al-Halim (696-727 H). Adik laki-laki Ibnu Taimiyah, ternyata juga dikenang sebagai ilmun muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam (fara'id), ilmu-ilmu hadis dan ilmu pasti (*ar-Riyādiyah*).¹⁰⁸

Sewaktu ayahnya meninggal pada tahun 682 H/ 1284 M. Ibnu Taimiyah yang ketika itu baru menamatkan studi formalnya dalam usia 21 tahun, menggantikan jabatan ayahnya sebagai Direktur Madrasah Dar al-Hadis al-Sukkariyyah. Juga sebagai guru umum kuliah di Masjid Umayyah Damaskus yang selama itu diasuh ayahnya dalam mata kuliah tafsir Qur'an. Juga menggantikan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqih Hambali diberbagai madrasah yang

¹⁰⁵Muhammad Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, h. 8

¹⁰⁶Muhammad Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, h. 10

¹⁰⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrinin, (Jakarta:Risalah Gusti, 1995), h. 24

¹⁰⁸Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Anas M, (Bandung: Pustaka, 1983), h.11

terkenal di Damaskus. Dari sinilah karir Ibnu Taimiyah meningkat dari tahun ke tahun.¹⁰⁹

Ibnu Taimiyah telah mengenal ilmu agama dimulai dari pendidikan keluarganya.¹¹⁰ Keluarga Taimiyah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ilmu, kemuliaan dan ketakwaan. Ayah dan kakeknya termasuk ulama besar di tengah masyarakat. Salah satu karya peninggalan kakeknya adalah kitab *Muntaqa al-Akhyar fi Ahādīs Sayyid al-Akhyār*, yang dijelaskan oleh Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Auṭar*.¹¹¹

Ibnu Taimiyah merupakan tokoh kontroversial dalam dunia Islam. Seorang pemikir bebas yang yakin kepada keunggulan hati nurani individu, dan seorang yang ingin melihat Islam dalam kemuliaan sejati, ia lalu mengecam pedas semua pencemaran dan pengaruh asing yang merusak kedalam Islam. Karena sikap inilah ia dicaci, dipukul, dicambuk, dipenjara dan dianiaya lahir batin. Namun ia tetap nekad hidup sesuai dengan keyakinannya, meskipun dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti menghadapi penganiayaan.¹¹²

Akhirnya ia dipanggil oleh Allah SWT, setelah ia menyelesaikan risalahnya yang telah disiapkan oleh Allah untuknya. Beliau adalah seorang mujahid di jalan Allah swt. yang memperjuangkan Alquran dan Sunah Rasulullah saw. Beliau wafat pada malam tanggal 20 Zulkaidah tahun 728 H. Kepergiannya menghadap Allah

¹⁰⁹Puteh Ishak, *Ibnu Taimiyah, Sejarah Hidup dan Tasawuf*, (Jakarta: Grafika, 2001), h. 19.

¹¹⁰Puteh Ishak, *Ibnu Taimiyah, Sejarah Hidup dan Tasawuf*, h. 16.

¹¹¹Ahmad Ibnu Abd al-Halim Ibnu Abd as-Salam Ibnu Taimiyah, *Iqtido'Al-Siroto al-Mustaqim li mukholafati ashabu al-jahim*, h. 10.

¹¹²KH. Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, terj: Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 127.

swt. merupakan peristiwa terbesar yang menjadi banyak orang bersedih dan meneteskan air mata.¹¹³ Beliau dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazah ia disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat zuhur dan upacara pemakamannya dihadiri oleh ribuan rakyat.¹¹⁴

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah terkenal sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, zuhud dan wara', beribadah, banyak berpuasa, sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.¹¹⁵

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Alquran dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan hukum

¹¹³ Al-Jamal, M. Hasan, *Biografi 10 Imam Besar*, h. 225.

¹¹⁴ Muhammad Sa'ad Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, h. 366.

¹¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman, (Cet. I; Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), h. 787

Islam dari ayahnya sendiri. Ibnu Taimiyah juga belajar dari ulama-ulama hadis yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamāl bin Abdul Majid bin Asakir.¹¹⁶

Ibnu Taimiyah banyak mengetahui masalah fiqh Islam dari berbagai mazhab jauh banyak dari itu sendiri. Ia mengetahui perbedaan (*khilafiyah*) pendapat para ulama, menguasai masalah-masalah ushul dan furu' nahwu, dan lain-lain ilmu pengetahuan, baik yang bersifat *naqli maupun aqli*.¹¹⁷

Ibnu Taimiyah mempelajari hadis dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis membuatnya menjadi seorang ahli hadis dan ahli hukum. Ia sangat menguasai *Rijal al-hadis* (para tokoh perawi hadis) baik yang sahih, hasan atau daif.¹¹⁸

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa di kalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi Alquran, hadis dan bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami

¹¹⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.351.

¹¹⁷Muhammad Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, h. 137.

¹¹⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990), h. 79.

ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesastraan Arab, mantiq, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.¹¹⁹

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqih), hadis Nabi, tafsir Alquran, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan pembaharu dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia.¹²⁰

Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah: pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Kedua, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mempedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.¹²¹

¹¹⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h 352.

¹²⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 206.

¹²¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotemporer*, h. 207

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyah adalah teologi. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari Alquran dan hadis. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali Alquran, sunah, dan praktek para sahabat Rasulullah saw. serta beberapa tokoh sesudah mereka.¹²²

3. Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682H / 1284M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang *Madrasah Dar al-Hadis al-Sukariyyah*. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di almamater yang kemudian di bawah pimpinannya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Alquran.¹²³

Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang

¹²²Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi Al-Wafidain*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h.13.

¹²³B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, jilid 3, (Laiden: E.J. Brill, 1979), h. 951

prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khurafat yang mereka lakukan dari pada pedang.¹²⁴

Tulisannya yang menentang bid'ah, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya di tanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam yaitu Makkah, ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyah kembali dari Makkah, yakni pada tahun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*. Serangan-serangan terhadap bid'ah dan khurafat membuat dendam kusumat dalam hati sebagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.¹²⁵

Ibnu Taimiyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku

¹²⁴Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 780.

¹²⁵B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, jilid 3, (Laiden: E.J. Brill, 1979), h. 951

mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan memurnikan akidah dan bid'ah dan khurafat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara. Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf al-Nasrani berkebangsaan Swedia yang menghina Nabi Muhammad saw. Umat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M.¹²⁶

Pada tahun 705 H / 1305 M, Ibnu Taimiyah kembali dijebloskan kepenjara di benteng Kairo untuk mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 706 H / 1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal di lembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak

¹²⁶B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, jilid 3, (Laiden: E.J. Brill, 1979), h. 951

ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Iskandariyah.¹²⁷

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal di sana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada bulan Zulkaidah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem dan setelah ia menunaikan tugasnya di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Pada saat Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.¹²⁸

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke Islaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya. Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi ke penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir

¹²⁷Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), h.149

¹²⁸Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 16.

Alquran dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya disita semuanya.¹²⁹

Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya. Menteri Syamsuddin duduk di samping Ibnu Taimiyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain.¹³⁰

4. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Guru-guru Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:¹³¹

- a. Zainuddin Ahmad bin Abdu Al-Da'im Al-Maqdisi
- b. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Al-Dimasyqi
- c. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi
- d. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
- e. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin al-Khidhr bin Syib

¹²⁹Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h.18.

¹³⁰Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 807.

¹³¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 807-808.

- f. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab al-Hanbali
- g. Al-Mu`ammil bin Muhammad al-Baalisi Al-Dimasyqi
- h. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi
- i. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Al-Dimasyqi al-Hanbali
- j. Bakar bin Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
- k. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi
- l. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi
- m. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah al-Irbili
- n. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim al-Darji al-Qurasyi al-Hanafi
- o. Al-Miqdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qisi
- p. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah
- q. Muhammad bin Abu Bakar al-`Amiri al-Dimasyqi
- r. Ismail bin Abu Abdillah al-`Asqalaani
- s. Taqiyyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu al-Yusr At-Tannukhi
- t. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` al-Hanafi.

5. Murid-murid Ibnu Taimiyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran antara aliran dan faham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:¹³²

¹³² Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.808.

- a. Syarafuddin Abu Muhammad al-Manja bin Utsman bin Asad bin al-Manja al-Tanukhi Al-Dimasyqi
- b. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki Abdurrahman Bin Yusuf bin Ai Al-Mizzi
- c. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
- d. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah Al-Dimasyqi Al-Žahabi
- e. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- f. Salahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Sarfuddin Kaikaladi Al-Alai Al-Dimasyqi
- g. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj Al-Maqdisi
- h. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah
- i. Imaduddin Abu al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Bashari al-Qurasyi al-Dimasqi
- j. Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam
- k. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi al-Dimasyqi
- l. Taqiyuddin Abu al-Ma'li Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad al-Şamidi Al-Silmi.

6. Karya Tulis Ibnu Taimiyah

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, ushul Fiqih, tasawuf, mantik, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Diantara karya-karya tersebut yang paling populer adalah sebagai berikut.¹³³

a. Tafsir wa 'Ulum Alquran

- *Al-Tibyan fi Nuzulu Alquran*
- *Tafsir surah al-Nur*
- *Tafsir al-Mu'uzatain*
- *Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafsir*

b. Fiqih dan Ushul Fiqih

- *Kitab fi Ushul Fiqih*
- *Kitab Manasiki al-Haj*
- *Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin*
- *Risalah li Sujud al-Sahwi*
- *Al-'Ubudiyah*

c. Tasawwuf

- *Al-Farq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan*
- *Ab'alu Wahdah al-Wujud*
- *Al-Tawasul wa al-Wasilah*
- *Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi*

¹³³ Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), h.259.

- *Taubah*
 - *Darajat al-Yaqin*
- d. Ushulu al-Din wa al Ra'du 'Ala al-Mutakallimin

- *Risalah fi Ushulu Al-Din*
- *Al-Iman*
- *Al-Furqan baina Al-Haq wa al-Baṭl*
- *Syarah Al- 'Aqidah al-Asfihiniyah*
- *Jawabu Ahli Al-Ilmi wa al-Iman*
- *Risalah fi Al-Ihtijaj bi al-Qadr*
- *Shihah Ushul Mazhab*
- *Majmua Tauhid*

e. Al-Ra'du 'Ala Ashab al-Milal

- *Al-Jawab al-Sahih Liman Badala Dīna Al-Haq*
- *Al-Ra'du 'Ala al-Naṣara*
- *Takhjil Ahli al-Injil*
- *Al-Risālah al-Qabarṣiyah*

f. Al-Fasafah al-Mantiq

- *Naqḍu al-Mantiq*
- *Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin*
- *Al-Risalah al- 'Arṣiyah*
- *Kitab Nubuwwat*

g. Akhlak wa al-Siyasah wa al-Ijtima'

- *Al-Hasbah fi al-Islam*



- *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah*
- *Al-Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Ākhirah*
- *Al-Maḥalim al-Musytarikah*
- *Al-Amru bi al-Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar*
- *Amraḍu Qulub wa Syifā'uha*

h. Ilmu al-Hadīṣ wa al-Muṣṭalaḥah

- *Kitab fi 'Ilmi al-Hadīṣ*
- *Minhaj Sunah Nabawiyyah*

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : *Al-Fatāwa al-Kubra* sebanyak lima jilid, *aṣ-Ṣafadiyah* sebanyak dua jilid, *Al-Istiqamah* sebanyak dua jilid, *al-Fatāwa al-Hamawiyyah Al-Kubra*, *al-Tuhfah al-'Iraqiyyah fi A'mar Al-Qalbiyah*, *al-Hasanah wa Al-Sayyiah*, *Dar'u Ta'arud Al-Aql wa An-Naql*, sebanyak sembilan jilid.¹³⁴

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Kelahiran dan Pertumbuhan Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib Ibn Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid. Ia lahir pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau Agustus 1064

¹³⁴ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.809.

M.¹³⁵

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer yaitu Ibnu Hazm, terkadang juga dihubungkan dengan panggilan Al-Qurthubi atau Al-Andalusi dengan menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan Al-Zāhiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir Al-Zāhiri yang dianutnya. Sedangkan beliau sendiri memanggil dirinya dengan Ali Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.¹³⁶

Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad Ibnu Said berpendidikan cukup tinggi, ia menjadi pejabat di lingkungan kerajaan Khalifah Abu Amir Muhammad Ibnu Abi Amir (Al-Mansur) dan kemudian menjadi wazir (menteri) al-Mansur pada tahun 381 H/991 M. Ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyat al-Mughirat, pemukiman pejabat istana di bagian Timur Cordova dekat istana al-Zahirat, pusat kerajaan al-Mansur. Ia juga sempat menjabat wazir di masa pemerintahan al-Muzaffar yang wafat pada tahun 402 H.¹³⁷

Ibnu Hazm keturunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia kepada Yazid ibn Abu Sufyan, saudara kandung Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya

¹³⁵Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zāhiri*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), h. 29.

¹³⁶Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 29-30.

¹³⁷Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zāhiri*, h. 29.

dimasukkan ke dalam suku Quraisy, meskipun mereka berbangsa Persia.¹³⁸

2. Pendidikan Ibnu Hazm

Sebagai anak seorang pejabat besar, Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan yang baik. Pada masa kecilnya, ia dididik oleh para guru-guru wanita istana, ia diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, sya'ir dan melatih pandai menulis. Pendidikan kanak-kanak Ibnu Hazm menanamkan kecintaannya yang kuat akan ilmu dan memacunya untuk belajar lebih banyak.¹³⁹

Pada usia remaja, ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah Al-Mansur dan dihadiri dan para ilmuwan. Di samping itu, Ibnu Hazm juga belajar kepada seorang guru yang alim dan wara' yaitu Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi. Ia mulai belajar pada gurunya itu pada usia 16 tahun dan selalu menyertainya dalam rangka menghadiri halaqah-halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli bahasa Arab. Dengan kecepatan daya tangkapnya, kekuatan daya ingatnya, dan kecermatan pamahamannya, Ibnu Hazm menjadi seorang pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.¹⁴⁰

Kondisi politik yang mencekam karena terjadinya perebutan kekuasaan dimasa itu, membuat Ibnu Hazm dan keluarganya terusir dari istana. Hidupnya yang serba berkecukupan berubah menjadi tidak menentu. Namun hal itu justru membuat

¹³⁸Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h.31.

¹³⁹Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h.32.

¹⁴⁰Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h.33

Ibnu Hazm giat dan tekun mencari ilmu. Ia banyak melakukan pengembaraan mengikuti berbagai halaqah ilmiah di banyak tempat.¹⁴¹

Selain dibimbing oleh Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi, Ibnu Hazm di saat yang bersamaan juga berguru kepada Ahmad ibn Al-Jasur, seorang ahli hadis, dan ia banyak meriwayatkan hadis darinya. Guru yang lain adalah Abu Al-Qasim Abdu Al-Rahman ibn Abi Yazid Al-Misri, yang mengajarkan ilmu hadis dan sastra Arab. Bisa dikatakan bahwa ilmu yang mula-mula dipelajari dengan serius itu Ibnu Hazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Al-Quran dan ilmu syair bahasa Arab. Ilmu hadis juga dipelajarinya dari Al-Hamadzani, seorang ulama ahli hadis di Cordova, dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sudah menjadi ahli di bidang hadis terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi seorang ahli fiqh.¹⁴²

Ilmu fiqh yang mula-mula dipelajarinya ialah ilmu fiqh mazhab Maliki, karena mazhab inilah yang banyak dianut oleh banyak ulama dan masyarakat di Andalusia, bahkan bisa dikatakan mazhab Maliki adalah mazhab resmi Negara. Ibnu Hazm mempelajari ilmu fiqh dari seorang ulama yang bernama Abu Abdillah ibn Duhun serta ilmu kalam dipelajarinya dari Syaikh Abi al-Qasim Abdul Rahman dan gurunya yang lain adalah Syaikh Mas'ud bin Sulaiman bin Nuflith Abi al-Khayyar (w. 426 H) merupakan seorang ulama ahli fiqh perbandingan dan bermazhab Zhahiri. Ibnu Hazm sangat terpengaruh terhadap pemikiran pandangan gurunya yang bernama Syaikh Mas'ud bin Sulaiman bin Nuflith Abi al-Khayyar

¹⁴¹Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 32

¹⁴²Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 33

yang cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih diantara berbagai mazhab sehingga hal ini sangat menarik hati Ibnu Hazm terutama sikapnya dalam kebebasan berpikir dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Jadilah Ibnu Hazm sebagai pemimpin tunggal mazhab tersebut.¹⁴³

Ibnu Hazm adalah pengembang mazhab al-Zahiri, bahkan ia dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri.¹⁴⁴ Ketika Ibnu Hazm menginjak remaja yaitu dalam usia lima belas tahun, terjadi pemberontakan yang melibatkan ayah Ibnu Hazm, setelah terjadi kekacauan yang terjadi lantaran perebutan kekuasaan, ayah Ibnu Hazm meninggalkan lapangan politik, serta pindah dari bagian Timur Cordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H.¹⁴⁵

Ibnu Hazm dalam ketekunannya dalam mempelajari ilmu fiqh, ia sangat tertarik kepada fiqh Imam Asy-Syafi'i. Yang dikagumi dalam mazhab Syafi'i adalah keteguhannya dalam berpegang teguh terhadap nash-nash yang bersumber dari Alquran dan Sunah, kemandirian dari tidak taklid kepada imam-imam mazhab sebelumnya, penarikan hukum (*istinbat al-ahkam*) dari nash, dan pemikiran imam Asy-Syafi'i dalam memandang fiqh adalah kandungan nash yang diperoleh melalui *istinbath* maupun jalan *qiyas*. Namun Ibnu Hazm menolak qiyas dengan alasan bahwa tidak ada hukum kecuali yang datang dari Alqur'an, Sunah, dan kesepakatan para Sahabat Nabi saw.¹⁴⁶

¹⁴³Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama*, (Jakarta: Lentra Basritama, 2001), h. 59-60.

¹⁴⁴Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 39.

¹⁴⁵Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 556.

¹⁴⁶Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, terj. H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h.587

Pada tahun 399 H, Ibnu Hazm dan keluarganya terpaksa harus terusir dari istananya di Cordova. Saat itu terjadi pertempuran sengit untuk merebut kekuasaan (kudeta) dari tangan penguasa oleh pemberontak yang didukung pasukan nasrani dari Eropa. Keluarga Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat, ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup, kepindahan-kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan ia ingin melihat wajah tempat kelahirannya.¹⁴⁷ Ibnu Hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, mereka pun kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas. Menurutnya satu-satunya cara untuk mengatasi dan menghilangkan hal itu semua adalah kembali kepada hukum Tuhan.¹⁴⁸ Ibnu Hazm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu, di pulau itu ia mendapat kebebasan untuk berdiskusi, untuk mengembangkan pikiran dan pendapat-pendapatnya.

Ibnu Hazm berkiprah dalam kancah politik hingga tahun 422 H setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Andalusia.¹⁴⁹ Kondisi sosial politik yang dialaminya telah membentuk karakter Ibnu Hazm menjadi sangat keras. Ia sering dikucilkan oleh ulama-ulama semasanya karena pemikirannya dan kritik-kritik tajamnya. Al-Maraghi pernah mencatat bahwa yang mau belajar dengan Ibnu Hazm adalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib

¹⁴⁷Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 149.

¹⁴⁸Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, h. 556.

¹⁴⁹Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 41-42.

dengan Ibnu Hazm sendiri.

3. Murid-Murid Ibnu Hazm

Diceritakan oleh al-Zirikli bahwa Ibnu Hazm sempat juga menghasilkan sekelompok ulama' yang menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (para pengikut Ibnu Hazm) di Spanyol. Murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal diantaranya sebagai berikut:¹⁵⁰

- a. Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu sejarah
- b. Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm sendiri.
- c. Abu Rafi' al-Fadl bin Ali
- d. Abu Sulaiman al-Musa'ab bin Ali.
- e. Abu Usamah Ya'qub bin Ali.

4. Karya Tulis Ibnu Hazm

Ibnu Hazm sangat mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas untuk mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi dan Nasrani. Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnu Hazm menguasai bidang tafsir, hadits, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq.¹⁵¹

Menurut anaknya Abu Rafi', Ibnu Hazm memiliki 400 karya, yang terdiri

¹⁵⁰Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 42.

¹⁵¹Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 82.

dari 80.000 lembar.¹⁵² Ibnu Hazm adalah seorang pemikir yang sangat teliti dan menulis banyak kitab yang sebagian besar di antaranya hilang ketika terjadi kekacauan di Cordoba.¹⁵³ Selain itu Ibnu Hazm juga mengarang kitab dalam ilmu kedokteran seperti: *Risalah fi al-Thib al-Nabawi*, *Haddu al-Thibb*, *Muqalah al-'Adah* dan lain-lainnya.¹⁵⁴

Kitab Ibnu Hazm yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain:¹⁵⁵

- a. *Al-Ihkam Fi al-Uṣul al-Aḥkam*, terdiri dari 2 jilid, berisi 8 juz. Kitab ini berisikan tentang ushul fiqh Ibnu Hazm.
- b. *Al-Muḥalla bi al-Āsar*, kitab ini terdiri dari 11 jilid. Berisikan tentang fiqh dan argumentasi Ibnu Hazm, ini merupakan kitab terakhir karangan Ibnu Hazm.
- c. *Al-Fiṣāl Fi al-Milal Wa al-Aḥwa' Wa al-Nihāl*, kitab ini berisikan tentang sekte-sekte, mazhab dan agama-agama.
- d. *Ṭauq al-Ḥamāmah Fi Uḥfah Wa al-Ālāf*, kitab ini berisikan tentang cinta dan para pecinta, ditulis di kota Syatibi sekitar tahun 418 H. Kitab ini menjadi karya yang banyak dikaji di Eropa.
- e. *Al-Aḥlāq Wa al-Siyar Fi Mudawati al-Nufus*, kitab ini berisikan tentang prinsip-prinsip utama akhlak dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.

¹⁵²Mahmūd 'Alī Himāyah, *Ibnu Hazm wa Manhajuh fi Dirāsah al-Adyān*, (terj. Himid Alkaf), (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 62.

¹⁵³Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab Al-Zāhiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 51-52.

¹⁵⁴Ibnu Hazm, *Al-Fish Fi al Milal Wa al-Aḥwa' Wa al-Nih*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 7-9.

¹⁵⁵Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zāhiri*, h. 52.

Bagi Ibnu Hazm ada suatu peristiwa yang sangat menyakitkan baginya, yaitu saat Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang masing-masing dikepalai oleh Amir-amir Muluk Thawaif, seperti al-Mu'tadlid (berkuasa tahun 439-464 H) yang mencurigai Ibnu Hazm akan membahayakan kekuasaannya. al-Mu'tadlid bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab karya Ibnu Hazm secara terang-terangan.¹⁵⁶

Ibnu Khalikan menyebut bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.¹⁵⁷



¹⁵⁶Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Al-Zāhiri*, h. 42-43.

¹⁵⁷Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm (Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama)*, h. 71.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN IBNU HAZM

A. Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Jamak dan Qasar Salat Beserta Dasar Hukumnya

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *qasar* salat hukumnya adalah sunah Nabi saw. Begitu pula sahabat Nabi saw. yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman Nabi saw di setiap melakukan safar tidak pernah menyempurnakan kecuali hanya dengan mengerjakan *qasar* salat.¹⁵⁸ *Qasar* salat hanya disebabkan oleh safar dan tidak diperbolehkan meng*qasar* salat bagi orang yang tidak safar. Adapun jamak salat disebabkan adanya keperluan dan uzur. Apabila seseorang membutuhkannya atau adanya sebuah suatu keperluan maka diperbolehkan baginya melakukan jamak salat dalam suatu perjalanan jarak jauh maupun dekat. Demikian pula dibolehkan jamak salat disebabkan hujan atau sejenisnya, juga bagi seseorang yang sedang sakit atau sejenisnya atau sebab lainnya, karena tujuan dari itu semua adalah menolak kesulitan yang dihadapi umatnya.¹⁵⁹

Ibnu Taimiyah menukil pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang memakruhkan penyempurnaan salat dalam safar. Diketahui secara mutawatir bahwasannya Rasulullah saw. senantiasa salat dua rakaat dalam melakukan safar berdasarkan perbuatannya, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa dua rakaat adalah lebih baik dibandingkan menyempurnakannya. Begitulah pendapat mayoritas ulama. Adapun orang-orang

¹⁵⁸Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, Juz 24 (Mesir: Dārul Wafa, 1426 H / 2005 M), h. 8.

¹⁵⁹Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 18.

yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. salat empat rakaat semasa hidupnya adalah hadis yang batil menurut para ulama hadis.¹⁶⁰

Untuk memperkuat pendapatnya di atas, Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa argumentasi, yang terpenting diantaranya ialah:

- a. 'Aisyah r.a. yang menyatakan Nabi terkadang melakukan *qasar* dan kadang-kadang menyempurnakannya pada waktu bepergian, menurut Ibnu Taimiyah dinyatakan sanga lemah yang berkenaan dengan menyempurnakan walaupun shahih yang berhubungan dengan membatalkan puasa karena menyalahi riwayat lain yang lebih shahih.¹⁶¹ Bunyi hadis nya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رُكْعَتَيْنِ، فَأُفْرِغْتُ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُنِمُّ؟ قَالَ: «تَأْوَلْتُ مَا تَأْوَلَّ عُثْمَانُ»¹⁶²

Artinya:

Dari 'Aisyah radiyallahu 'anha, ia berkata: Salat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai salat safar (2 rakaat) dan disempurnakan (menjadi 4 rakaat) bagi salat di tempat tinggal (mukim).

- b. Nabi saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ¹⁶³

Artinya :

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir”

- c. Ketika Nabi Muhammad saw. melakukan haji *wada'* beliau selalu meng*qasar* salatnya baik sewaktu bermukim di Mekkah maupun ketika di Mina. Bahkan

¹⁶⁰Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 9.

¹⁶¹Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 9.

¹⁶²Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 44

¹⁶³Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 31 (Cet. I; t.t: Muassasah Al-Risālah, 1421 H / 2001 M), 392.

jauh sebelum itu Nabi telah pula meng*qasar* shalatnya di Mekkah selama 19 hari, yaitu ketika berperang dalam rangka membebaskan kota Mekkah (*fathu Makkah*),¹⁶⁴ dan pernah juga meng*qasar* salat selama 20 hari pada waktu peperangan *Tabuk*.¹⁶⁵

Berdasarkan tiga argumen di atas yang mengandung pengertian bahwa setiap perjalanan Rasulullah saw. itu bermacam-macam jaraknya, sehingga menjadi salah satu alasan Ibnu Taimiyah untuk tidak memberikan ketentuan pasti tentang batasan minimal jarak jauh (musafir) dan batasan waktu maksimal yang membolehkan *qasar* salat bagi musafir. Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan tersebut dikatakan perjalanan menurut kebiasaan, dekat maupun jauh maka diperbolehkan untuk menjamak *qasar* salat tersebut. Menurutnya tidak ada dalil dalam Alquran dan Sunnah yang secara khusus menyebutkan tentang jarak tempuh. Jikalau saja ada sebuah ketentuan yang pasti maka Rasulullah saw. menyebutkannya.¹⁶⁶

Namun Ibnu Taimiyah juga mengingatkan tentang pentingnya batasan bepergian yang menurut adat kebiasaan dianggap sebagai *safar*, seperti perlu membawa perbekalan dan keluar daerah yang cukup jauh. Adapun bila bepergian itu tidak perlu membawa perbekalan karena jaraknya relatif dekat, seperti dari satu

¹⁶⁴Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 10.

¹⁶⁵ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 14.

¹⁶⁶Sulaiman bin Turki At-Turki, *Ikhtiarat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Al-Fiqh*, Juz 3 (Riyad: Dārul Kanūz Isybīliyya, 1430 H / 2009 M), h. 223.

kampung ke kampung lain di sekitar Damaskus, maka itu tidak dapat dikatakan musafir dan karena Nabi saw. dan para sahabatnya tidak pernah meng*qasar* salat.¹⁶⁷

Adapun dasar hukum pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada ketentuan jarak dan waktu untuk mengerjakan salat *qasar* bagi musafir berdasarkan pada Qs. An-Nisā/4: 101.¹⁶⁸

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁶⁹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Qs. An-Nisā/4: 101 “tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat” menerangkan sebuah hukum yaitu menghilangkan keraguan dan *qasar* salat adalah sunah. Begitupula pada firman Allah swt. yang terdapat pada Qs. Al-Baqarah/2: 158 “sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengerjakan sa’i antara keduanya.”, ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin menghilangkan keraguan dalam mengerjakan tawaf antara keduanya.¹⁷⁰ Ibnu Taimiyah memaknai dalil tentang jamak dan *qasar* salat dengan konsep zahir lafaz dari kedua ayat tersebut. Tidak ada batasan bagi dibolehkannya jamak dan *qasar* salat kecuali

¹⁶⁷Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu’ Al-Fatāwa*, h. 12-13.

¹⁶⁸Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu’ Al-Fatāwa*, h. 15.

¹⁶⁹Alquran dan Terjemahnya, h. 94.

¹⁷⁰Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu’ Al-Fatāwa*, h. 15.

dengan bepergian semata. Bepergian ini merupakan sebuah sebab bolehnya menjamak dan meng*qasar* salat bagi musafir dalam fatwa Ibnu Taimiyah.

B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jamak dan Qasar Salat Beserta Dasar Hukumnya

Ibnu Hazm menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Muḥallā* bahwa melaksanakan salat yang dikerjakan dua rakaat dalam keadaan safar hukumnya wajib, baik safarnya untuk ketaatan, atau untuk maksiat, atau bukan untuk ketaatan dan bukan pula untuk maksiat (safar mubah), dan berlaku baik safarnya dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya dan siapa saja yang melakukan salat empat rakaat atau menyempurnakannya dengan sengaja dan ia mengetahui bahwa tidak boleh demikian maka batal salatnya. Apabila ia lupa akan salat *qasarnya* padahal ia sedang dalam perjalanan, maka dia harus melakukan sujud sahwi setelah salam saja tanpa harus mengulang salatnya.¹⁷¹

Adapun Ibnu Hazm memandang bahwa jarak minimal seseorang dikatakan safar adalah satu farsakh yang sama dengan 3 mil. Ibnu Hazm berdalil dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّامِ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»¹⁷²

Artinya :

“Dari Yahya bin Yazid Al-Hanāi: Saya bertanya kepada Anas bin Malik perihal meng*qasar* salat. Ia menjawab: Rasulullah saw jika keluar sejauh

¹⁷¹Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā*, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1424 H / 2003 M), h. 185.

¹⁷²Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Mesir: Khair, 2013 M / 1434 H), h. 145.

tiga mil atau tiga farsakh (Syu'bah ragu), Rasulullah salat dua rakaat (*qasar*).”

Menurut Muhammad Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* bahwa satu farsakh sama dengan 5.541 meter sedangkan satu mil sama dengan 1.748 meter yang berarti 3 farsakh sama dengan 5,238 km. Pendapat inilah yang diambil oleh Ibnu Hazm dengan merujuk pada perbuatan Rasulullah saw yang pergi ke Baqi' (pemakaman) untuk menguburkan jenazah dan keluar menuju suatu tanah kosong yang tidak berpenghuni untuk buang hajat tetapi beliau tidak meng*qasar* salatnya.¹⁷³

Berkata Abu Hanifah, *qasar* salat pada tiap melakukan perjalanan baik taat atau maksiat itu hukumnya wajib. Barang siapa yang menyempurnakan empat rakaat dan tidak melakukan duduk tasyahud akhir pada rakaat yang kedua maka batal salatnya itu dan salat tersebut diwajibkan untuk mengulangnya. Berkata Imam Malik, orang yang menyempurnakan salat dalam keadaan *safar* (bepergian) maka diwajibkan untuk mengulang salatnya itu dalam waktu tersebut. Berkata Imam Syafi'i, boleh meng*qasar* salat bagi yang *safar* (bepergian) dan boleh juga menyempurnakan akan salatnya itu.¹⁷⁴

Ibnu Hazm berpendapat wajibnya melaksanakan salat 2 rakaat pada saat melakukan safar dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضْتُ أَرْبَعًا، وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى»¹⁷⁵

¹⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dārul Kitāb Al-Arabi, t.th), h. 284.

¹⁷⁴Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā*, h. 185-186.

¹⁷⁵Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. I; t.t: Dār Tauq Al-Najah, 1422 H), h. 68.

Artinya:

Dari ‘Aisyah, ia berkata: “diwajibkan salat dua rakaat. Kemudian hijrah lah Nabi Muhammad saw, maka diwajibkan empat rakaat. Dan di tinggalkan salat safar pada yang pertama”.

Meng*qasar* itu tetap lebih utama dari pada menyempurnakan empat rakaat karena merupakan sedekah dari Allah SWT. Hadis Nabi saw.

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: (أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ إِذَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ»¹⁷⁶

Artinya:

Dari Ya’la bin Umayyah berkata: saya berbicara kepada Umar bin Khaṭṭab, “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir). Umar, mengapa kita masih meng*qasar* salat padahal kita sudah aman?” Umar menjawab, “sungguh aku juga heran sebagaimana keherananmu tersebut. Maka Aku pernah menanyakannya juga kepada Nabi saw. dan beliau menjawab, “Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah dari-Nya !”

Ibnu Hazm mengatakan bahwa salat dalam keadaan safar adalah dua rakaat sebagaimana perkataan Nabi saw. Seseorang tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan ibadah karena barangsiapa melampaui batas maka ia tidak terhitung melaksanakan salat jika ia mengetahui bahwa salat dalam keadaan safar adalah dua rakaat. Tidak boleh seseorang menolak sebuah kemudahan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt. kepada Nabi saw. untuk umatnya.¹⁷⁷

¹⁷⁶Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 478.

¹⁷⁷Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā*, h. 187.

Ibnu Hazm dalam memahami sebuah nash Alquran dan hadis yang telah disebutkan di atas dengan memahami makna zahir dari tersebut tanpa perlu melakukan takwil, *ta' lil* (mencari sebab) ataupun qiyas (analogi). Dalam berijtihad untuk menetapkan sesuatu hukum, menurutnya seseorang itu tidak dibenarkan untuk menggunakan *ra'yu* (logika).¹⁷⁸ Adapun dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan Ibnu Hazm sebagai berikut.

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها وأنها أربعة وهي نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة أو دليل منها لا يحتمل إلا وجه واحد¹⁷⁹

Artinya:

Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash Alquran, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan suatu dalil dari padaNya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja."

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam beristinbat sebagai berikut.

1. Alquran
2. Sunah Nabi saw.
3. Ijmak

Ketiga dasar inilah yang dijadikan oleh Ibnu Hazm sebagai sumber dan metode usul fiqih dalam menggali hukum-hukum Allah swt. karena dalam kitabnya yaitu *Al-Ihkam fi Uṣul Al-Aḥkam* sendiri diyakini sebagai kitab yang membahas

¹⁷⁸Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam*, terj: Muhtarom (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006), h. 634.

¹⁷⁹Ali Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Uṣul Al-Aḥkam*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Āfāq Al-Jadīdah h. 71.

metode yang digunakan Ibnu Hazm dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam. Ibnu Hazm dalam segi metode istinbat hukum yang beliau gunakan mengenai jamak dan *qasar* salat bagi musafir yaitu menggunakan metode istinbat hukum *bayani*. Dikarenakan Ibnu Hazm melihat dari segi zahir Qs. An-Nisa/4: 101 dan dari segi zahir hadis yang shahih dari Ibnu Umar.

C. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm dalam persoalan penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan *qasar* salat bagi musafir disebabkan perbedaan dalam penggunaan dalil yang digunakan oleh keduanya. Perbedaan pendapat tersebut juga disebabkan kontradiksi dalam memahami makna kontekstual dengan teks dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa safar adalah sebab dibolehkannya jamak dan *qasar* salat. Dalam memperkuat pendapatnya mereka merujuk kepada Qs. An-Nisā/4: 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Terjemahnya :

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁸⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Qs. An-Nisā/4: 101 di atas menerangkan sebuah hukum yaitu menghilangkan keragu-raguan untuk seorang memng*qasar* sehingga *qasar* tersebut hukumnya sunah. Hal serupa dianalogikan kepada pada firman Allah swt. yang terdapat pada Qs. Al-Baqarah/2: 158 “Sesungguhnya Safa

¹⁸⁰ Alquran dan Terjemahnya, h. 94.

dan Marwah merupakan sebagian dari syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengerjakan sa'i antara keduanya.”, ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin menghilangkan keragu-raguan dalam mengerjakan tawaf antara keduanya.¹⁸¹ Hal tersebut bermakna bahwa mengerjakan tawaf antara keduanya juga boleh. Dapat dilihat bahwa Ibnu Taimiyah memaknai dalil tentang jamak dan *qasar* salat dengan konsep zahir lafaz dari kedua ayat tersebut. Tidak ada batasan bagi dibolehkannya jamak dan *qasar* salat kecuali dengan bepergian semata. Bepergian ini merupakan sebuah sebab bolehnya menjamak dan meng*qasar* salat bagi musafir dalam fatwa Ibnu Taimiyah.

Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan tersebut dikatakan perjalanan menurut kebiasaan, dekat maupun jauh maka diperbolehkan untuk menjamak *qasar* salat tersebut. Menurutny tidak ada dalil dalam Alquran dan Sunah yang secara khusus menyebutkan tentang jarak tempuh. Jikalau saja ada sebuah ketentuan yang pasti maka Rasulullah saw. menyebutkannya.¹⁸²

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat wajibnya melaksanakan salat 2 rakaat pada saat melakukan safar dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى»¹⁸³

¹⁸¹Taqiyuddin Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harranī, *Majmu' Al-Fatāwa*, h. 15.

¹⁸²Sulaiman bin Turki At-Turki, *Ikhtiarat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Al-Fiqh*, Juz 3 (Riyad: Dārul Kanūz Isybīliyya, 1430 H / 2009 M), h. 223.

¹⁸³Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. I; t.t: Dār Tauq Al-Najah, 1422 H), h. 68.

Artinya:

Dari 'Aisyah, ia berkata: “diwajibkan salat dua rakaat. Kemudian hijrah lah Nabi Muhammad saw, maka diwajibkan empat rakaat. Dan ditinggalkan salat safar pada yang pertama”.

Meng*qasar* itu tetap lebih utama dari pada menyempurnakan empat rakaat

karena merupakan sedekah dari Allah swt. hadis Nabi saw.

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ بِمَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ»¹⁸⁴

Artinya:

Dari Ya'la bin Umayyah berkata: saya berbicara kepada Umar bin Khattab, “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasar* salat, jika kamu takut diserang orang kafir). Umar, mengapa kita masih meng*qasar* salat padahal kita sudah aman?” Umar menjawab, “sungguh aku juga heran sebagaimana keherananmu tersebut. Maka Aku pernah menanyakannya juga kepada Nabi saw. dan beliau menjawab, “Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah dari-Nya !”

Ibnu Hazm memahami hadis di atas bahwa hadis ini menunjukkan seseorang tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan ibadah karena barangsiapa melampaui batas maka ia tidak terhitung melaksanakan salat jika ia mengetahui bahwa salat dalam keadaan safar adalah dua rakaat. Tidak boleh seseorang menolak sebuah kemudahan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt. kepada Nabi saw untuk umatnya.¹⁸⁵

Adapun Ibnu Hazm dalam menentukan jarak tempuh seseorang dapat dikatakan safar adalah 3 farsakh yang sama dengan 3 mil. Ibnu Hazm berdalil dengan hadis Rasulullah saw.

¹⁸⁴Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shāhiḥ Muslim*, h. 478.

¹⁸⁵Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muḥallā Syarḥu Al-Mujallā*, h. 187.

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِحَ - شُعْبَةُ الشَّائِكُ - صَلَّى رَكَعَتَيْنِ¹⁸⁶

Artinya :

“Dari Yahya bin Yazid Al-Hanāi: Saya bertanya kepada Anas bin Malik perihal meng*qasar* salat. Ia menjawab: Rasulullah saw jika keluar sejauh tiga mil atau tiga farsakh (Syu’bah ragu), Rasulullah salat dua rakaat (*qasar*).”

Ibnu Hazm memahami hadis dengan melihat dari segi zahir Qs. An-Nisa/4:

101 dan dari segi zahir hadis yang sahih dari Ibnu Umar tanpa melihat ilat atau sebab berlakunya hukum serta jarak tempuh untuk jamak dan *qasar* salat sebagaimana yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

D. Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm Pada Zaman Kini

Di zaman yang serba maju penuh dengan kemudahan saat ini, kecanggihan yang ada manusia dengan mudah dan cepat untuk bepergian dimuka bumi. Sarana transportasi yang juga memadai dalam perjalanan akan lebih mudah untuk menempuh perjalanan. Namun inilah yang menjadi permasalahan yang paling banyak timbul dikalangan masyarakat sekarang ini. Bagi seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah swt. merasa bingung dan ragu-ragu ketika melaksanakan jamak dan *qasar* salat mereka ketika sedang melakukan perjalanan. Kebingung tersebut disebabkan perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan jarak tempuh untuk jamak dan *qasar* salat tersebut. Jadi, apabila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang, pendapat yang lebih relavan digunakan adalah pendapat Ibnu Taimiyah karena siapa saja yang melakukan perjalanan baik itu jauh maupun

¹⁸⁶Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Mesir: Khair, 2013 M / 1434 H), h. 145.

pendek perjalanan selama perjalanan tersebut pantas disebut safar secara kebiasaan maka diperbolehkan melakukan salat jamak sebagaimana di dalam Qs. An-Nisa/4: 101 pun Allah swt. tidak menyebutkan adanya batasan jarak yang ditempuh sehingga seseorang boleh jamak dan *qasar* salat. Pendapat beliau lah yang lebih relevansi dengan kondisi kecanggihan zaman saat ini. *Wallahu Ta'ala a'lam*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas pada bab-bab terdahulu terdapat pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm tentang jamak dan *qasar* salat, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan bahwa apa pun yang disebut dengan perjalanan safar secara kebiasaan maka diperbolehkan meng*qasar* salat dalam bepergian. Adapun jamak salat disebabkan karena adanya keperluan dan uzur. Meng*qasar* salat dalam perjalanan hukumnya sunah dan meninggalkannya adalah makruh. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *qasar* salat berlaku saat melakukan perjalanan dengan jarak minimum meng*qasar* salat adalah tiga farsakh atau 5,238 km. Wajib hukumnya meng*qasar* salat menjadi dua rakaat dalam keadaan safar, berlaku baik safarnya untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Menyempurnakan salat dalam keadaan safar maka salatnya batal. Apabila ia lupa, maka dia harus melakukan sujud sahwi.
2. Di zaman yang serba maju dan modern, pendapat yang lebih relevan digunakan adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah yang lebih relevansi dengan kondisi kecanggihan zaman saat ini.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian tentang “*Jarak Tempuh untuk Jamak dan Qasar Salat (Studi Komparatif antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm)*” ini diharapkan menjadi

referensi dalam memahami dalil yang digunakan oleh para ulama dalam mengkaji menentukan jarak tempuh untuk jamak dan *qasar* salat terutama pada pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm

2. Menurut penulis, pendapat yang lebih relevan digunakan masyarakat umum terutama masyarakat Indonesia tentang jamak dan *qasar* adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dengan pendapat ini menjadi sebuah jawaban bagi masyarakat yang memiliki keragu-raguan dalam melakukan jamak dan *qasar* dalam safar.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-Karim

Ahmad, Jamil, *Hundred Great Muslim*, Terj: Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003 M.

Alwi, Rahman, *Fiqh Mazhab Al-Zāhiri*, Jakarta: Referensi, 2012.

Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zāhiri*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Al-Ansāri, Jamaluddin ‘Alī Ibnu Abi Yahya Zakariya Ibnu Mas’ud, *Al-Lubāb fi Al-Jamā’i Baina Al-Sunah wa Al-Kitab*, Juz 1. Cet. II; Beirut, 1414 H / 1994 M.

Al-Anṣari, Jamaluddin bin Manzur, *Lisānu Al-‘Arab*, Juz 4. Cet. III; Beirut: Dārul Šādir, 1414 H.

Al-Anṣari, Jamaluddin bin Manzur, *Lisānu Al-‘Arab*, Juz 8. Cet. III; Beirut: Dārul Šādir, 1414 H.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azhim, Said Abdul, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafī dan Dakwah Reformasi*, Terj. Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005.

B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, jilid 3. Laiden: E.J.Brill, 1979.

Al-Badīwī, Ahmad Ibnu Fauzi, *Jāmi’ Ahkām Al-Musāfirin*, Cet. I; Mesir: Al-Dār Al-‘Alamiyyah, 1433 H / 2012 M.

Bakri, Sayyid, *I’ānah Al-Ṭalibin*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1995 M.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Assmu’i Taman, Cet. I; Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006 M.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

- Al-Hafani, Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam*, Terj. Muhtarom, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- Al-Hanafī, Muḥamad Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad Al-Hisni, *Al-Dur Al-Mukhtār Syarhu Tanwir Al-Abṣār wa Jāmi' Al-Bahār*, Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1423 H / 2002 M.
- Hanbal, Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz 31. Cet. I; t.t: Muassasah Al-Risālah, 1421 H / 2001 M.
- Al-Hanbali, Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Qudāma, *Al-Kāfi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Cet. I; t.t: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1414 H / 1994 M
- Al-Hanbali, Mansur Ibnu Yunus Ibnu Ṣalāhuddin Ibnu Ḥasan Ibnu Idris, *Kasyāf Al-Qinā' 'ala Matan Al-Qinā'*, Juz 1. t.t: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah. t.th.
- Al-Harranī, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatāwa*, Juz 12. Dārul Hadīṣ, 1427 H / 2006 M.
- Al-Harranī, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatāwa*, Juz 24. Mesir: Dārul Wafa, 1426 H / 2005 M.
- Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muḥallā Syarhu Al-Mujallā*, Juz 3. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1424 H / 2003 M.
- Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muḥallā Syarhu Al-Mujallā*, Juz 3 (Beirut: Dārul Ihya Al-Tarāsi Al-Arabi, t.th.
- Hazm, Ibnu, *Al-Fish Fi al-Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nih*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, Jakarta: Lentra Basritama, 2001.
- Ibrahim, Khid, Indan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994 M.
- Iqbal, Muḥammad, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media, 2003.
- Ishak, Puteh, *Ibnu Taimiyyah, Sejarah Hidup dan Tasawuf*, Jakarta: Grafika, 2001 M.
- Al-Ja'fi, Muḥammad Ibnu Isma'il Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al- Bukhāri*, Juz 2. Cet. I; t.t: Dār Ṭauq Al-Najah, 1422 H.
- Al-Ja'fi, Muḥammad Ibnu Isma'il Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al- Bukhāri*, Juz 5. Cet. I; t.t: Dār Ṭauq Al-Najah, 1422 H.
- Jamal, Muḥammad, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Al-Katsar, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, Juz 1. Mesir: Dārul Fikri, t.th.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Masrinin, Jakarta: Risalah Gusti, 1995 M.
- Al-Kalbi, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Jazi, *Al-Qowānīn Al-Fiqhiyyah*, t.t: t.p, t.th.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 M.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cet. II; Malang: UIN Maliki, 2010.
- Kaukab, Al-Hājah, ‘Abīd, *Fiḡhu Al-‘Ībādāt ‘ala Al-Mazhab Al-Mālikī*, Suriah: Matba’ah Al-Insya, 1406 H / 1986 M.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Terj. Anas M, Bandung: Pustaka, 1983 M.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984).
- Al-Naisaburī, Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Munzir, *Al-Ijma’u li Ibnu Al-Munzir*, Cet. I; Mesir: Dār Al-Āsār, 1425 H / 2004 M.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1. Mesir: Khair, 2013 M / 1434 H.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Warad Ibnu Kausyaz Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1. Beirut: Dār Ihya Al-Tarās Al-‘Arabi, t.th.
- Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi Al-Wafidain*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011.
- Al-Qasim, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu, *Al-Lubaab fi Al-Fiqh Al-Syafi’i*, Madinah: Dār Al-Bukhara, 1416 H.
- Al-Qurtubi, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Juz 1. Kairo: Dār Al-Hadiš, 1425 H / 2004 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz 1. Beirut: Dārul Kitāb Al-Arabi, t.th.
- Al-Ṣan’ani, Muhammad bin ‘Ismail bin Ṣalah bin Muhammad Al-Husni Al-Kahlani, *Subulu Al-Salām*, Juz 1. t.t. Dārul Hadits, t.th.
- Al-Siddiqi, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali pers, 2001.

- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 59.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, *Al-Umm*, Juz 1, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1410 H / 1990 M.
- Al-Syafi'i, Sa'id Ibnu Muhammad Bā'ali Bā'isyan Al-Dau'ani Al-Rabā'i Al-Ḥadrami, *Syarhu Al-Muqaddamah Al-Ḥadramiyah Al-Musamma Busyra Al-Karim bi Syarhi masā'il Al-Ta'lim*, Cet. I; Jeddah: Dār Al-Minhaj, 1425 H / 2004 M.
- Syamsuddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfaz Al-Minhaj*, Juz I. Cet. I; t.t: Dāru Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1415 H / 1994 M.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terj. H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Taimiyah, Ahmad Ibnu Abd al-Halim Ibnu Abdussalam Ibnu, *Iqtido' Al-Sirāṭ al-Mustaqim li Mukhālafati Aṣḥābi al-Jahim*, Riyad: Maktabah al-Rusd, t.th.
- Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj. Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Tirmidzi, Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu Saurah Ibnu Mūsā Ibnu Dahhak, *Sunaan Al-Tirmidzi*, Juz 1. Beirut: Dār Al-Garb Al-Islamiyah, 1998 M.
- Al-Turki, Sulaiman bin Turki, *Ikhtiarat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Al-Fiqh*, Juz 3. Riyad: Dārul Kanūz Isybiliyya, 1430 H / 2009 M.
- Al-Yamani, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhamma Ibnu Abdillah Al-Syaukani, *Nailu Al-Auṭar*, Juz 3. Cet. I; Mesir: Dār Al-Hadiṣ, 1413 H / 1993 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 2. Cet. X; Damaskus: Dārul Fikri, 2017 M.
- Al-Bāri', Usman ibn Ali Ibn Muhjin, *Tabyin Al-Haqāiq Syarhu Kanzi Al-Daqāiq wa Hasyiyah Al-Syalbi*, Juz 1. Cet. I: Mesir, Matba'ahtu Al-Kubra Al-Āmiriyyah, 1313 H.
- Al-Halbi, Al-Hājah Najāh, *Fiqhu Al-Tbādāt 'Alā Al-Mazhabī Al-Hanafī*, t.t: t.p, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fiqih Zul Fasri Alzah Maligana

TTL : Wameo, 15 Januari 1998

Asal Daerah : Kota Baubau

Nim/Nimko : 161011118/8581416118

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan : S1

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 4 Wameo
2. SMP : MTs Negeri 1 Baubau
3. SMA : MA Negeri 1 Baubau
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah
 - a. Nama : Aluddin Maligana
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Umur : 50 tahun

Alamat : Jl. Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batupuario
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

2. Ibu

- a. Nama : Zahari
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Umur : 50 tahun

d. Alamat : Jl. Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batupuario,
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara